



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu disusun pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
7. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
12. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
13. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan Standar K4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
14. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
15. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
16. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup pedoman pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan;
 - b. jenis pengawasan;
 - c. pelaksana pengawasan;
 - d. tata cara pengawasan;
 - e. pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan;
 - f. pembinaan pengawasan;
 - g. pendanaan; dan
 - h. sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bagian Kesatu Kewenangan Provinsi

Pasal 4

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD provinsi; dan
 - b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

- (2) Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang bukan pada kewenangan Pemerintah Pusat; dan
 - b. kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta atau badan usaha.

Bagian Kedua
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD kabupaten/kota;
 - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - 1) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - 2) berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BUKK kualifikasi menengah, BUKK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

Pasal 6

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengawasan teknis terhadap:

- a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
- b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang mencakup pengawasan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;

- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang mencakup pengawasan terhadap:

- a. proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
- c. penerapan Standar K4;
- d. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
- e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

Pasal 9

Selain melakukan cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga melakukan cakupan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

- a. fungsi peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

BAB III

JENIS PENGAWASAN

Pasal 11

Jenis pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 12

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan kegiatan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengisian daftar simak.
- (4) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun oleh BUJK yang diunggah pada SIJK yang terintegrasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi.
- (3) SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 14

- (1) Laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat pembuat komitmen, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.
- (2) Laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. berita acara hasil pemilihan Penyedia Jasa; dan
 - b. laporan pengendalian kontrak yang memuat:
 - 1) penerapan standar kontrak; dan
 - 2) penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang meliputi Standar K4, manajemen mutu konstruksi, pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi, dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pasal 15

- (1) Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disusun oleh pemilik/pengelola bangunan.
- (2) Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. fungsi peruntukan konstruksi;
 - b. rencana umur konstruksi;
 - c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 16

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.

- (2) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup terjadinya:
 - a. kecelakaan konstruksi;
 - b. kegagalan bangunan; dan/atau
 - c. masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

Pasal 17

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. peningkatan pelayanan publik; dan/atau
 - b. acuan pelaksanaan pengawasan insidental yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menerima pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.
- (2) Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melakukan validasi substansi pengaduan masyarakat.
- (3) Validasi substansi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (4) Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (6) Validasi substansi pengaduan masyarakat mengenai tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 19

- (1) Hasil validasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa kategori:
 - a. dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengawasan insidental.
- (3) Pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinformasikan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

BAB IV PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksana pengawasan terdiri atas:
 - a. pelaksana pengawasan rutin; dan
 - b. pelaksana pengawasan insidental.
- (2) Pelaksana pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Pelaksana pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk tim pengawas insidental berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim pengawas insidental dapat melibatkan Aparatur Sipil Negara dari organisasi perangkat daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi.
- (5) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diutamakan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (6) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pakar, tenaga ahli, dan/atau akademisi.
- (7) Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Tata Cara Pengawasan Rutin

Pasal 21

- (1) Pengawasan rutin dilakukan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan pengisian daftar simak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan; dan/atau
 - b. salinan dokumen bukti dukung.
- (4) Permintaan pengisian daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.

- (5) Dalam hal BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan tidak menyampaikan daftar simak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, pelaksana pengawasan dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengawasan insidental.
- (6) Dalam hal BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan menyampaikan daftar simak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengisian daftar simak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, akan diberikan waktu 5 (lima) hari kerja untuk melakukan perbaikan.

Paragraf 2 Tata Cara Pengawasan Insidental

Pasal 22

Tahapan pelaksanaan pengawasan insidental terdiri atas:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. persiapan pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan; dan
- d. pelaporan pengawasan insidental.

Pasal 23

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mencakup penyusunan atau penetapan:

- a. waktu pelaksanaan pengawasan;
- b. anggaran pengawasan;
- c. sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan
- d. metode pengawasan.

Pasal 24

- (1) Persiapan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penetapan tim pengawas insidental;
 - b. pengumpulan data awal; dan
 - c. penyiapan dokumen administratif.
- (2) Tim pengawas insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Sistem OSS;
 - b. SIJK yang terintegrasi; dan
 - c. instansi terkait.
- (4) Penyiapan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim pengawas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir isian;
 - b. pengolahan data;
 - c. inspeksi lapangan;

- d. pembahasan;
 - e. penandatanganan berita acara; dan
 - f. penyiapan laporan pengawasan insidental dan rekomendasi hasil pengawasan insidental.
- (2) Pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pengisian borang-borang/formulir isian.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengelompokkan, menstrukturkan, dan mengolah data.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kunjungan fisik dan/atau melalui daring untuk memastikan hasil pengolahan data yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi lapangan.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengolahan data dan inspeksi lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara tim pengawas dengan penanggung jawab objek pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyiapan laporan pengawasan insidental dan rekomendasi hasil pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tim pengawas insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

Pelaporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan penyampaian laporan dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan penanggung jawab objek pengawasan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Pengawasan tertib usaha terhadap pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan pemenuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada badan usaha rantai pasok yang terdiri atas:
 - a. material konstruksi;
 - b. peralatan konstruksi; dan
 - c. teknologi konstruksi.

Pasal 28

- (1) Badan usaha rantai pasok material konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. produsen; dan/atau
 - b. distributor.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha badan usaha rantai pasok sumber daya material konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepemilikan bukti pencatatan material konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi; atau
 - c. pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi.

Pasal 29

- (1) Badan usaha rantai pasok peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilik;
 - b. penyewaan; dan/atau
 - c. distributor atau agen tunggal.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha badan usaha rantai pasok sumber daya peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepemilikan bukti pencatatan peralatan konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi; atau
 - c. pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi.

Pasal 30

- (1) Badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan badan usaha yang menyediakan teknologi yang terdaftar dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. ketersediaan teknologi konstruksi yang terdaftar dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketersediaan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi, dapat bekerjasama dengan pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam SBU.
- (2) Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada BUIK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - a. jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (3) Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. SBU; dan
 - b. laporan tahunan BUIK.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUIK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam SBU.
- (2) Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan kualifikasi kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada BUIK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - a. jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

- (3) Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan kualifikasi kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. SBU; dan
 - b. laporan tahunan BUJK.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - 1) jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 2) Pekerjaan Konstruksi;
 - 3) Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
 - b. usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - 1) jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 2) Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi kepada BUJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan dokumen Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU.
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi kepada usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. kepemilikan dan keabsahan Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SKK Konstruksi.
- (5) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk memastikan BUJK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - a. jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

- (3) Kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
 - b. peningkatan peralatan;
 - c. peningkatan teknologi;
 - d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan/atau
 - e. peningkatan manajemen usaha.
- (4) Pengawasan terhadap pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. laporan tahunan BUJK;
 - b. laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari asosiasi badan usaha; dan/atau
 - c. laporan keuangan BUJK.

Pasal 35

Tata cara pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan untuk pengawasan rutin dan insidental.

Bagian Ketiga

Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mendorong terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pengguna Jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan kepada masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan dan penerapan Kontrak Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. penggunaan standar kontrak;
 - b. penggunaan TKK bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - g. kewajiban pembayaran asuransi TKK.
- (4) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan TKK bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri;
 - g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan
 - h. kewajiban pembayaran asuransi TKK.

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk memastikan penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya untuk usaha orang perorangan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap Penerapan Standar K4 yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen Standar K4;
 - b. dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan
 - c. dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi;
- (2) Dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rancangan konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
 - b. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 - c. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
 - d. program mutu;
 - e. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); dan
 - f. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).
- (4) Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. dokumen rencana program sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi;
 - b. laporan penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 - c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d secara rutin dilakukan untuk mendorong terwujudnya hasil konstruksi yang berkualitas.

- (2) Pengawasan penerapan manajemen mutu konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk memastikan material, peralatan, dan teknologi konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi telah lulus uji, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, dan tepat guna serta tercatat dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (4) Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;
 - b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan *platform* digital; dan
 - c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk memastikan kecukupan pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi merupakan pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengawasan Rutin
Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan laporan hasil pemilihan penyedia dari kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan terhadap Penerapan Standar K4 untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan penerapan manajemen mutu untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penerapan manajemen mutu untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang

pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Insidental Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan/pemilihan Penyedia Jasa dan/atau dokumen swakelola.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk kepentingan umum; dan
 - b. penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak untuk kepentingan umum.
- (3) Pengawasan proses pemilihan Penyedia Jasa terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen tender/seleksi atau katalog elektronik.
- (4) Pengawasan proses pemilihan Penyedia Jasa terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan:
 - a. dokumen tender/seleksi/katalog elektronik/pengadaan langsung/penunjukan langsung; atau
 - b. dokumen swakelola

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan standar kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan Kontrak Kerja Konstruksi sesuai dengan standar kontrak.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan TKK bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan SKK, TKK yang terdaftar dalam Kontrak Kerja Konstruksi; dan

- b. dokumen remunerasi tenaga kerja pada kualifikasi jenjang jabatan ahli dibandingkan dengan standar remunerasi.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan dokumen penunjukan subpenyedia jasa.
- (4) Pengawasan terhadap kepemilikan HAKI sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d untuk memastikan klausul HAKI sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi untuk jenis usaha jasa Konsultansi Konstruksi.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi untuk Kontrak Kerja Konstruksi dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e dengan memastikan klausul kewajiban alih teknologi dari pihak asing kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa nasional sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (6) Pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (7) Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran asuransi TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban membayar asuransi TKK sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (8) Asuransi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. asuransi kesehatan; dan
 - b. asuransi tenaga kerja.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh kedua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memastikan Kontrak Kerja Konstruksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan TKK bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b dilakukan untuk memastikan TKK telah memiliki SKK.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c dilakukan untuk memastikan pemberian pekerjaan kepada subpenyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan terhadap kepemilikan HAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d dilakukan untuk memastikan klausul HAKI sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi untuk jenis usaha jasa Konsultansi Konstruksi.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi untuk Kontrak Kerja Konstruksi dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e dengan memastikan klausul kewajiban alih teknologi dari pihak asing kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa nasional sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (6) Pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf f dilakukan untuk memastikan terdapat klausul mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (7) Pengawasan terhadap jaminan ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf g dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan dokumen keterangan/referensi bank, perjanjian kredit, hibah, dan/atau perjanjian investasi.
- (8) Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran asuransi TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf h dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban membayar asuransi TKK sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (9) Asuransi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. asuransi kesehatan; dan
 - b. asuransi tenaga kerja.

Pasal 52

- (1) Pengawasan Penerapan Standar K4 terhadap kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diwujudkan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen Standar K4;
 - b. dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK); dan
 - c. dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi.
- (2) Pemeriksaan terhadap dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan dokumen Standar K4; dan
 - b. pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4.
- (3) Ketersediaan dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan dan persetujuan dokumen standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
 - c. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
 - d. program mutu;
 - e. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); dan
 - f. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).
- (6) Pengawasan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek konstruksi;
 - b. laporan penerapan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
 - c. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran BPJS Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.

Pasal 53

Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan:

- a. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
- b. dokumen program mutu konsultan; dan
- c. dokumen laporan pelaksanaan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen rencana kebutuhan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
 - b. dokumen pelaksanaan penyediaan material dan peralatan konstruksi;

- c. dokumen penggunaan material dasar utama dan material olahan utama yang memiliki Standar Nasional Indonesia/standar lain yang berlaku;
 - d. dokumen penggunaan peralatan konstruksi utama yang memiliki surat keterangan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
 - e. dokumen penggunaan tenaga operator yang memiliki surat izin operator dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
 - f. dokumen kesesuaian teknologi konstruksi yang digunakan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan; dan
 - g. dokumen perhitungan TKDN yang memenuhi batasan minimum capaian TKDN sesuai persyaratan tender.
- (2) Dalam hal kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, dokumen perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g perlu dilengkapi dengan:
- a. sertifikat TKDN material dan peralatan konstruksi
 - b. sertifikat bobot manfaat perusahaan produsen material dan peralatan konstruksi yang masih berlaku; dan/atau
 - c. dokumen persetujuan penggunaan produk impor yang ditandatangani pejabat berwenang.

Pasal 55

Pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis lingkungan yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan:

- a. ketersediaan surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
- b. ketersediaan surat izin penambangan;

Bagian Keempat

Tata Cara Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk memastikan bangunan konstruksi sesuai antara rencana tujuan dengan pemanfaatan.
- (2) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya; dan
 - b. kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya.

- (4) Pengawasan kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan.
- (5) Pengawasan kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian lokasi bangunan dengan:
 - a. peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang; atau
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dengan memeriksa dokumen resmi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengawasan rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan untuk memastikan bangunan tetap laik fungsi selama umur rencana konstruksi.
- (2) Pengawasan rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan rencana umur konstruksi baik untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Pasal 58

- (1) Pengawasan kapasitas dan beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk memastikan pemanfaatan bangunan tidak melebihi kapasitas dan beban rencana.
- (2) Pengawasan kapasitas dan beban pada bangunan mencakup upaya pembatasan kapasitas dan beban.
- (3) Pengawasan kapasitas dan beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (4) Pengawasan kapasitas dan beban baik untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa ketersediaan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan; atau
 - b. melakukan konfirmasi kepada instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk mendorong terlaksananya pemeliharaan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa Konstruksi baik untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran:
 - a. dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan; dan
 - b. laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Pasal 60

Tata cara pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 dilaksanakan untuk pengawasan rutin dan insidental.

Bagian Kelima
Instrumen Pemeriksaan

Pasal 61

- (1) Format surat pernyataan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 59 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Daftar simak pemeriksaan:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi secara rutin dan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48;
 - c. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55; dan
 - d. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi secara rutin dan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Pengawasan

Pasal 62

- (1) Jenis pelaporan pengawasan meliputi:
 - a. laporan pengawasan rutin;
 - b. laporan pengawasan insidental; dan
 - c. laporan pengawasan tahunan;
- (2) Pelaporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan;
 - b. temuan dari hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi untuk tindakan perbaikan; dan/atau
 - d. rekomendasi untuk dilanjutkan dengan pengawasan insidental.
- (3) Pelaporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan;
 - b. hasil telaahan terhadap permasalahan yang dilaporkan dalam permintaan pengawasan insidental;
 - c. rekomendasi tindakan perbaikan; dan
 - d. rekomendasi sanksi administratif.

Pasal 63

- (1) Laporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap BUKN Nasional dan usaha orang perseorangan;
 - b. pengawasan terhadap kegiatan konstruksi; dan
 - c. pengawasan terhadap bangunan konstruksi.
- (2) Laporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 64

- (1) Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
- (2) Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengawasan dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengawasan insidental selesai dilaksanakan.

Pasal 65

- (1) Laporan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan rekapitulasi dari laporan pengawasan rutin dan laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Laporan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaporkan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melaporkan kepada Menteri, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui SIJK yang terintegrasi.
- (5) Format laporan pengawasan minimal memuat sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikan kepada Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1).
- (2) Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan harus melakukan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan rekomendasi tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 67

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi sanksi administratif kepada gubernur atau bupati/walikota berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Gubernur atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dalam laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan,dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 69

- (1) Organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melaksanakan monitoring terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan;
 - b. tindakan perbaikan; dan
 - c. pengenaan sanksi administratif dan tindak lanjut penyelesaian sanksi administratif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengetahui status pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengenaan sanksi administratif dan tindak lanjut penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk mengetahui status pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibiayai dari dana:

- a. APBD provinsi untuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- b. APBD kabupaten/kota untuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 71

- (1) Gubernur atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) kepada:
 - a. Penyedia Jasa;
 - b. TKK;
 - c. Pengguna Jasa; dan/atau
 - d. pemilik/pengelola bangunan.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:
 - a. tidak memiliki Perizinan Berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar;
 - b. tidak memenuhi Standar K4;
 - c. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan;
 - d. tidak memiliki SBU di wilayah masing-masing;
 - e. tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa;
 - f. tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan; dan/atau
 - g. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK Konstruksi.
- (3) TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:
 - a. tidak memiliki SKK Konstruksi; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SKK Konstruksi yang dimiliki.
- (4) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:
 - a. tidak memenuhi Standar K4;
 - b. tidak memberikan pekerjaan konstruksi untuk kepentingan umum melalui proses tender, seleksi, atau katalog elektronik;
 - c. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan;

- d. tidak menggunakan layanan profesional TKK pada kualifikasi jenjang jabatan ahli dengan memperhatikan remunerasi minimal; dan/atau
 - e. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK Konstruksi.
- (5) Pemilik/pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan harus menyelesaikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
 - (7) Penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
 - (8) Penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 72

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yang dapat dikenakan oleh gubernur dan bupati/walikota berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara layanan kegiatan; dan
 - d. pemberhentian dari tempat kerja.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/walikota dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar hitam;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. pencabutan SBU;
 - e. pembekuan SKK Konstruksi;
 - f. pencabutan SKK Konstruksi; dan/atau
 - g. pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia Jasa, TKK, dan Pengguna Jasa akan membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan ketetapan dari gubernur atau bupati/walikota.
- (6) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) dan rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
- (2) Alur mekanisme pemberian sanksi administratif tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Dalam hal SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) huruf b belum beroperasi, organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dapat menggunakan isian daftar simak secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) belum operasional dan belum dapat digunakan, pelaporan pengawasan dilakukan secara manual mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat akhir bulan Juli tahun 2023.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 59



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

SURAT PERNYATAAN

1. Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan*.....*(diisi nama paket pekerjaan)* tahun.... *(diisi dengan tahun)* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan laporan hasil pemilihan penyedia dari kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

2. Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan dana dari Masyarakat, Swasta atau Badan Usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan*).....*(diisi nama paket pekerjaan)* tahun.... *(diisi dengan tahun)* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

3. Contoh Surat Pernyataan tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Paket Jasa konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun...*(diisi dengan tahun)* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah, meliputi:

- penggunaan standar kontrak;
- penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebagaimana terlampir (lampiran II);
- pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.
- kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
- penggunaan produk dalam negeri; dan
- kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

Lampiran I

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun

Lampiran II

No	Nama	Nomor Sertifikat	Keahlian	Jenjang

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen

4. Contoh Surat Pernyataan tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi

Yth.

**Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Paket Jasa konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan tahun...(diisi dengan tahun))* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penggunaan standar kontrak;
- b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebagaimana terlampir (lampiran II);
- c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.
- d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
- f. penggunaan produk dalam negeri;
- g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran untuk paket swasta; dan
- h. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

Lampiran I

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun

Lampiran II

No	Nama	Nomor Sertifikat	Keahlian	Jenjang

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

5. Contoh Surat Pernyataan tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi.

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)*
tahun..... *(diisi tahun)* dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi meliputi:

- Ketersediaan dokumen penerapan standar K4;
- Ketersediaan penerapan SMKK; dan
- Ketersediaan dokumen buktiantisipasi kecelakaan konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

6. Contoh Surat Pernyataan Tentang Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan Konstruksi.

Yth.

**Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun... *(diisi tahun)* dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi meliputi:

- a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4;
- b. Ketersediaan penerapan SMK; dan
- c. Ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...
.....20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

7. Contoh Surat Pernyataan Tentang Penerapan Manajemen Mutu pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Penerapan Manajemen Mutu

Yth.
**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun
...(diisi tahun) dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi
Memenuhi Ketentuan Dalam Penerapan Manajemen Mutu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan
sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil
Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel
daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat

8. Contoh Surat Pernyataan tentang Penerapan Manajemen Mutu pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang Penerapan Manajemen Mutu

Yth.
**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* dengan tahun ...*(diisi tahun)* penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam penerapan Manajemen Mutu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau
badan usaha sebagai Pengguna Jasa

9. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan tentang Pengelolaan dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi.

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

Berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan badan usaha jasa konstruksi No..... *(diisi dengan nomer surat)*, tanggal....*(diisi dengan tanggal surat)*, perihal..... *(diisi dengan perihal surat)*, dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun..*(diisi tahun)* dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
Pembuat Komitmen

10. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUKJ Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi.

Yth.

**Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk Paket Pekerjaan....(Diisi dengan Nama Paket Pekerjaan)**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)
Jabatan : (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)
Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)
Alamat : (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi (diisi nama paket pekerjaan) tahun... (diisi tahun) dengan penyedia jasa (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;
- b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan *platform* digital; dan
- c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUKJ

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Nama Pimpinan BUJK

11. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/ Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun....
(diisi tahun) dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUKK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan
usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa

12. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUIK Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi.

Yth.

Perwakilan Masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa Untuk Paket Pekerjaan....(Diisi dengan Nama Paket Pekerjaan)

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)
Jabatan : (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)
Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)
Alamat : (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi (diisi nama paket pekerjaan) tahun... (diisi tahun) dengan penyedia jasa (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;
- b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan *platform* digital; dan
- c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUIK

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...
*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Nama Pimpinan BUJK

13. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun....
(diisi tahun) dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat
Komitmen

14. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUIK Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi

Yth.
**Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk Paket Pekerjaan....(Diisi dengan Nama Paket Pekerjaan)**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)
Jabatan : (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)
Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)
Alamat : (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
pelaksanaan pekerjaan konstruksi (diisi nama paket pekerjaan) tahun...
(diisi tahun) dengan penyedia jasa (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sesuai standar teknis lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUIK

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUIK

15. Contoh Surat Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi

Yth.

**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Pengguna Jasa)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi *(diisi nama paket pekerjaan)* tahun....
(diisi tahun) dengan penyedia jasa *(diisi nama penyedia jasa)* telah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa

Catatan:

*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 paket pekerjaan, disusun dalam bentuk tabel daftar nama paket yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Perwakilan masyarakat, swasta, atau badan
usaha sebagai Pengguna Jasa

16. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan BUIK Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi pada kegiatan konstruksi dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Material Konstruksi

Yth.

Perwakilan Masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa Untuk Paket Pekerjaan....(Diisi dengan Nama Paket Pekerjaan)

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : (Diisi dengan Nama Pimpinan Badan Usaha)
Jabatan : (Diisi dengan Nama Pejabat Badan Usaha)
Provinsi atau Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)
Alamat : (Diisi dengan Alamat kantor)

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:

pelaksanaan pekerjaan konstruksi (diisi nama paket pekerjaan) tahun... (diisi tahun) dengan penyedia jasa (diisi nama penyedia jasa) telah memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi sesuai standar teknis lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau Tanda Tangan Digital)

Nama Pimpinan BUIK

17. Contoh Surat Pernyataan tentang Pemeliharaan Bangunan Konstruksi

Memeriksa lampiran dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan dan laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan dari pemilik/pengelola bangunan.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tentang Pemeliharaan Bangunan Konstruksi
Yth.

**Pimpinan organisasi perangkat daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama pemilik/pengelola bangunan)*
Nama Instansi : *(Diisi dengan Nama Instansi pemilik/pengelola bangunan)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya:
bangunan konstruksi yang berupa..... *(diisi dengan jenis bangunan konstruksi)*
dengan alamat..... *(diisi dengan alamat bangunan)* tahun.. *(diisi dengan tahun pemeliharaan)* telah memenuhi Ketentuan Pemeliharaan Bangunan Konstruksi dan terlampir dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan dan laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

*(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)*

Pemilik/Pengelola Bangunan

Catatan:
*) Untuk pernyataan yang lebih dari 3 bangunan, disusun dalam bentuk tabel daftar bangunan konstruksi yang merupakan lampiran surat pernyataan ini

No.	Jenis Bangunan Konstruksi	Alamat	Tahun Pemeliharaan

Provinsi/Kabupaten/Kota, 20....

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau
Tanda Tangan Digital)

Pemilik/Pengelola Bangunan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Tabel 1 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBYEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
1	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi	Produsen Rantai Pasok Material Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki perizinan penggunaan bahan baku untuk memproduksi material yang sah. c. Badan usaha rantai mencatatkan produk yang dibuatnya pada SIMPK	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1a1

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBJEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
		Distributor Rantai Pasok Material Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan Usaha Rantai Pasok mencantumkan produknya pada SIMPK	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1a2
		Pemilik Rantai Pasok Peralatan Konstruksi	a. BUJK memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. BUJK sebagai pemilik Peralatan mencatatkan peralatannya pada SIMPK	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1a3
		Penyewaan Rantai Pasok Peralatan Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan usaha rantai mencatatkan peralatan yang akan disewakannya pada SIMPK	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1a4
		Distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Peralatan Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1a5

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBJEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
			c. tercantum pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi.		
		Badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan Usaha Rantai Pasok Teknologi mendaftarkan teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1a6
2	Pengawasan terhadap Kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUIK sesuai jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam SBU.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1b.1
3	Pengawasan terhadap Kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUIK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam SBU.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1b.2

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBYEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
4	Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	a. kepemilikan dan keabsahan dokumen NIB	Rutin	Lihat SIMAK - 1c
			b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU	Insidental	Lihat SIMAK - 1d
		Usaha orang perseorangan	a. kepemilikan dan keabsahan dokumen NIB b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SKK Konstruksi	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1e
5	Pengawasan terhadap Pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	BUJK melaksanakan kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan yang mencakup: a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha; b. Peningkatan Peralatan; c. Peningkatan teknologi; d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan/atau e. Peningkatan manajemen usaha.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1f

Simak – 1a1 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Produsen Rantai Pasok Material Konstruksi

Nama Produsen Rantai Pasok Material :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah
Kapasitas Terpasang : Sesuai/Tidak Sesuai dengan Perizinan
Kepemilikan Perizinan Penggunaan bahan baku : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Penggunaan bahan baku : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Produk (*)	Nama Sub Varian Produk (*)	Merk Produk	Sertifikat TKDN (**)	Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***)	Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK)	Nomer Registrasi Pencatatan dalam SIMPK
1	Semen	PCC	Semen Gresik	Bersertifikat TKDN	Bersertifikat SNI	Sudah	
2							
3							
4							
5							

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

(** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui website tkdn.kemenperin.go.id)

(*** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku

Simak – 1a2 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Distributor Rantai Pasok Material Konstruksi

Nama Distributor Rantai Pasok Material :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Produk (*)	Nama Sub Varian Produk (*)	Merk Produk	Sertifikat TKDN (**)	Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***)	Tercantum Dalam SIMPK (Sudah/Belum tercantum dalam SIMPK)(****)
1	Semen	PCC	Semen Gresik	Bersertifikat TKDN	Bersertifikat SNI	Sudah
2						
3						
4						
5						

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

(** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui website tkdn.kemenperin.go.id)

(*** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku

(**** apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK

Simak – 1a3 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Pemilik Rantai Pasok Peralatan Konstruksi

Nama Pemilik Peralatan BUJK :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan(*)	Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK)	Nomer Registrasi Pencatatan dalam SIMPK
1	Alat Berat	Excavator	Komatsu	20	Ada	Faktur Penjualan	Sudah	
2								
3								
4								
5								

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

Simak – 1a4 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Usaha Penyewaan Rantai Pasok Peralatan Konstruksi

Nama Usaha Penyewaan Rantai Pasok Peralatan :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan(*)	Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK)	Nomer Registrasi Pencatatan dalam SIMPK
1	Alat Berat	Excavator	Komatsu	20	Ada	Faktur Penjualan	Sudah	
2								
3								
4								
5								

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

Simak – 1a5 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Peralatan Konstruksi

Nama Distributor atau Agen Tunggal :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan(*)	Tercantum Dalam SIMPK (Sudah/Belum tercantum dalam SIMPK) (**)
1	Alat Berat	Excavator	Komatsu	20	Ada	Faktur Penjualan	Sudah
2							
3							
4							
5							

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

(** apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK

Simak – 1a6 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi

Nama Badan Usaha Rantai Pasok teknologi :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Teknologi	Bidang Usaha Teknologi	Tercantum Dalam HAKI di Kemen KumHam (Sudah/Belum tercantum)	Nomor HAKI
1	BIM Glodon	IT Konstruksi		
2				
3				
4				
5				

Simak – 1b.1 Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Secara Rutin atau Insidental

Nama Badan Usaha :
Status Perizinan Berusaha :
No NIB : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)
Waktu Pengawasan :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jenis		Sifat		Subklasifikasi		Layanan Usaha	
		Jenis Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Sifat Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Subklasifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Layanan Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU
1	Rekonstruksi Jalan BTS. Wates - Milir - Sentolo	Pekerjaan Konstruksi	Sesuai	Umum	Sesuai	Layanan SI003 Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Sesuai	Pekerjaan Konstruksi	Sesuai
2	Paket 10 Pengawasan Pembangunan Jalan Tepus - Jeruk Wudel II	Jasa Konsultansi Konstruksi	sesuai	umum	Sesuai	Subklasifikasi RE 202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Sesuai	Pengawasan	Sesuai
3	dst								

Simak – 1b.2 Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Bentuk dan Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Secara Rutin atau Insidental

Nama Badan Usaha :
Status Perizinan Berusaha :
No NIB : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)
Waktu Pengawasan :

No	Nama Paket Pekerjaan	Bentuk		Kualifikasi	
		Bentuk yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Kualifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU
1	Rekonstruksi Jalan BTS. Wates - Milir - Sentolo	Badan Usaha	sesuai	Non-kecil	Sesuai
2	Paket 10 Pengawasan Pembangunan Jalan Tepus - Jeruk Wudel II	Badan Usaha	Sesuai	Kualifikasi Usaha Besar	Sesuai
3	dst				

Simak – 1c Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Secara Rutin

Nama Badan Usaha :
Tanggal Pengawasan :

No.	NAMA BUJK	NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	PJBU	JENIS USAHA	Klasifikasi/ Subklasifikasi	Nomor Sertifikat Standar	KESIMPULAN PEMERIKSAAN (TERTIB/TIDAK TERTIB)	CATATAN PEMERIKSAAN

**Simak – 1d Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Badan Usaha
Jasa Konstruksi Secara Insidental Dalam Penyediaan Tenaga Kerja**

Nama Badan Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Tanggal Pengawasan :

A. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA

No.	NAMA	ALAMAT/KOTA	No. KTP/KITAS/PASSPORT	KESIMPULAN PEMERIKSAAN (Sesuai/Tidak Sesuai)	CATATAN PEMERIKSAAN
1					

B. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

No.	NAMA	ALAMAT/KOTA	KLASIFIKASI BADAN USAHA	KUALIFIKASI	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA					KESIMPULAN PEMERIKSAAN (Sesuai/Tidak Sesuai)	CATATAN PEMERIKSAAN
					KOMPETENSI (KEAHLIAN)	JENJANG KEAHLIAN	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	No.Reg.SKK		
1											

C. PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA

No.	NAMA	ALAMAT/KOTA	KLASIFIKASI BADAN USAHA	KUALIFIKASI	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA					KESIMPULAN PEMERIKSAAN (Sesuai/Tidak Sesuai)	CATATAN PEMERIKSAAN
					KOMPETENSI (KEAHLIAN)	JENJANG KEAHLIAN	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	No.Reg.SKK		
1											

**Simak – 1e Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Usaha Orang
Perseorangan Secara Rutin/Insidental**

Tanggal Pengawasan :

No.	Nomor Sertifikasi Standar	NIB	PEMEGANG SERTIFIKAT STANDAR	KLASIFIKASI / SUBKLASIFIKASI*)	KESIMPULAN PEMERIKSAAN (Tertib/Tidak Tertib)	CATATAN PEMERIKSAAN

Simak – 1f Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Nama Badan Usaha :
 Nomor Induk Berusaha :
 Tanggal Pengawasan :

No	PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSANAAN	HASIL PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha	Badan usaha melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan pelatihan/ bimtek/ seminar/ loka karya (tahun terakhir)	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan dan/atau laporan pengembangan usaha berkelanjutan yang dilakukan Asosiasi	Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan pelatihan/bimtek/seminar/loka karya (tahun terakhir)	Sudah /Belum	
2	Peningkatan Peralatan	Penambahan/pembaruan peralatan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan peningkatan peralatan melalui penambahan/pembaruan peralatan	Sudah/belum	

No	PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSANAAN	HASIL PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
3	Peningkatan teknologi	a. Penambahan/ Pembaruan/ Peningkatan kecepatan / peningkatan konten software	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan Penambahan/Pembaruan/Pe ningkatan kecepatan /peningkatan konten software	Sudah/Belum	
		b. Penambahan/ pembaruan/ peningkatan kapasitas hardware		Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan Penambahan/pembaruan/pe ningkatan kapasitas hardware	Sudah/Belum	
4	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	a. Opini akuntan publik untuk kualifikasi usaha besar dan menengah	Laporan keuangan BUJK	Memeriksa apakah ada peningkatan opini akuntan publik dari laporan opini akuntan publik tahun sebelumnya	Meningkat/Teta p/Menurun	
		b. Penggunaan Standar Akuntansi untuk kualifikasi usaha kecil	Laporan keuangan BUJK	Memeriksa apakah laporan keuanga telah memenuhi standar akuntansi (minimal memuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran, hutang dan piutang)	Sudah /Belum	

NO.	PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN	INDIKATOR/SUB INDIKATOR		DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
5	Peningkatan manajemen usaha	a. Pengembangan Organisasi:	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan GCG (minimal memiliki dan melaksanakan SOP, memiliki struktur organisasi)	Sudah /Belum	
			Penghargaan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah memperoleh penghargaan (antara lain memenuhi ISO, PU Award, dll)	Sudah /Belum	
		b. Manajemen Operasi:	Penerapan sistem manajemen rantai pasok	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan sistem manajemen rantai pasok (minimal memiliki daftar pemasok bahan dan peralatan, catatan kebutuhan dan penggunaan material dan peralatan)	Sudah /Belum	
			Penerapan standar mutu bahan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar mutu bahan (antara lain memiliki SOP untuk pemilihan dan penggunaan bahan, memiliki laboratorium pengujian bahan)	Sudah /Belum	

NO.	PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN	INDIKATOR/SUB INDIKATOR		DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
			Penerapan standar mutu peralatan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar mutu peralatan (minimal mencatatkan peralatannya ke dalam SIMPK)	Sudah /Belum	
			Penerapan SMKK	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (minimal memiliki SOP SMKK, penyediaan dan penggunaan APD dan APK, terdapat tenaga ahli/petugas K3 konstruksi/keselamatan konstruksi)	Sudah /Belum	

Tabel 2 Pemeriksaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi

No	OBYEK PENGAWASAN	LINGKUP PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
1	Kegiatan konstruksi dengan sumber dana APBD	1. Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa	Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rutin	Lihat SIMAK 2a
				Insidental	Lihat SIMAK 2b
		2. Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. Penggunaan standar kontrak b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat c. Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa d. Hak kekayaan intelektual (Untuk konsultansi) e. Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing f. Penggunaan produk dalam negeri g. Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi	Rutin	Lihat SIMAK 2a
				Insidental	Lihat SIMAK 2b
		3. Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4 b. Ketersediaan dokumen penerapan SMK c. Ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi	Rutin	Lihat SIMAK 2a
				Insidental	Lihat SIMAK 2b
		4. Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi	Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Rutin	Lihat SIMAK 2a
				Insidental	Lihat SIMAK 2b

No	OBJEK PENGAWASAN	LINGKUP PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
		5. Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi	a. Pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Rutin	Lihat SIMAK 2a
			b. Penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan standar (SNI) atau standar lain yang berlaku) dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital	Insidental	Lihat SIMAK 2b
		6. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi	c. Penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.		
			Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	Rutin	Lihat SIMAK 2a
				Insidental	Lihat SIMAK 2b
2	Kegiatan konstruksi dengan sumber dana dari masyarakat, swasta atau badan usaha.	1. Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa	Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rutin	Lihat SIMAK 2c
				Insidental	Lihat SIMAK 2d

No	OBJEK PENGAWASAN	LINGKUP PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
		2. Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. Penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rutin	Lihat SIMAK 2c
			b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat c. Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa d. Hak kekayaan intelektual (Untuk konsultansi) e. Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing f. Penggunaan produk dalam negeri g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran h. Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi	Insidental	Lihat SIMAK 2d
		3. Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4	Rutin	Lihat SIMAK 2c
			b. Ketersediaan dokumen penerapan SMK c. Ketersediaan dokumen buktiantisipasi kecelakaan konstruksi	Insidental	Lihat SIMAK 2d
		4. Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi	Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Rutin	Lihat SIMAK 2c
				Insidental	Lihat SIMAK 2c

No	OBYEK PENGAWASAN	LINGKUP PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
		5. Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi	a. Pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Rutin	Lihat SIMAK 2c
			b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia;	Insidental	Lihat SIMAK 2d
		6. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi	c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.		
			Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	Rutin	Lihat SIMAK 2c
				Insidental	Lihat SIMAK 2d

**Simak – 2a Pemeriksaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Secara Rutin
Penyelenggaraan Konstruksi dengan Sumber Dana dari APBD**

Nama Proyek Konstruksi :
 Nilai Proyek :
 Nomor Kontrak :
 Waktu Pelaksanaan :
 Penyedia Jasa :
 Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah :
 Waktu Pengawasan :

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1	Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa	Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Surat pernyataan Kuasa Penguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa proses pemilihan Penyedia Jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
				Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
2	Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. Penggunaan standar kontrak;	Surat pernyataan Kuasa Penguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
		b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;				
		c. Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.				

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		d. Hak kekayaan intelektual (Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi)		Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
		e. Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing				
		f. Penggunaan produk dalam negeri				
		g. Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi				
3	Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4	Surat pernyataan dari Kuasa Penguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam Standar K4	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
		b. Ketersediaan penerapan SMK K		Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
		c. Ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.				
4	Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi	Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem manajemen mutu.	Surat pernyataan dari Kuasa Penguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam penerapan sistem manajemen mutu.	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
				Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
5	Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan	a. Pemenuhan penyediaan material, peralatan dan teknologi dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Surat pernyataan Kuasa Penguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa sudah memenuhi ketentuan	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
	teknologi konstruksi	b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital	dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan badan usaha jasa konstruksi	Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
		c. Penggunaan produk dalam negeri untuk untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.				
6	Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi	a. Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	Surat pernyataan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
		b. pemenuhan terhadap Standar Nasional Indonesia atau standar yang berlaku lainnya.	bahwa badan usaha sudah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK	Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	

**Simak – 2b Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Secara Insidental
Penyelenggaraan Kontruksi dengan Sumber Dana dari APBD**

Nama Proyek Konstruksi :
 Nilai Proyek :
 Nomor Kontral :
 Waktu Pelaksanaan :
 Penyedia Jasa :
 Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah :
 Waktu Pengawasan :

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1	Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa	Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen Pemilihan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen pemilihan penyedia jasa: 1. Dokumen kualifikasi 2. Harga Perkiraan Sendiri 3. Dokumen tender/seleksi: a. Umum b. Pengumuman c. Instruksi Kepada Peserta (IKP) d. Lembar data Pemilihan (LDP) e. dokumen penawaran administrasi teknis dan harga	memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan/pemilihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Barang/Jasa	Ada/Tidak	
					Sesuai/Tidak Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
				dokumen pengadaan/pemilihan untuk memastikan metode pemilihan barang/jasa yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan.	Sesuai/Tidak Sesuai	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			f. Rancangan Kontrak (surat perjanjian, Syarat-syarat umum kontrak/SSUK, syarat-syarat khusus kontrak/SSKK) g. Daftar Kuantitas dan Harga/DKH 4. Spesifikasi teknis/KAK (untuk konsultansi) 5. Gambar-gambar 6. Dokumen lainnya Dalam hal dilakukan dengan cara terintegrasi design and build, dokumennya: 1. Dokumen kualifikasi 2. Pagu Anggaran 3. Dokumen tender: a. Instruksi Kepada Peserta (IKP) b. Lembar data Pemilihan (LDP) c. Rancangan Kontrak (surat perjanjian, Syarat-syarat umum kontrak/SSUK, syarat-syarat khusus kontrak/SSKK)			

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			d. Daftar Kuantitas dan Harga/DKH 4. Persetujuan dari pimpinan Lembaga/ kementerian/ Gubernur/ Bupati atau Walikota 5. Ketentuan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen 6. Dokumen lainnya			
2	Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. Penggunaan standar kontrak;	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi dan perubahannya yang sudah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Membandingkan Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan penggunaan kontrak standar	Sesuai/Tidak Sesuai	
		b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;	Dokumen kontrak khususnya yang menyangkut Penggunaan Tenaga Kerja Dokumen Daftar Tenaga Kerja di Proyek yang selalu dimuktahirkan (periodik 3 bulanan)	Mengecek kepemilikan SKK, tenaga kerja konstruksi yang terdaftar dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	a. Jumlah TKK memiliki SKK yang sesuai Orang, b. Jumlah TKK yang tidak memiliki SKK ... Orang, c. Jumlah TKK yang memiliki SKK tidak sesuai Orang	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			Daftar remunerasi Tenaga Kerja pada kualifikasi jenjang jabatan ahli	Mengecek remunerasi tenaga kerja pada kualifikasi jenjang jabatan ahli dibandingkan dengan standar remunerasi	a. JumlahTKK yang gajinya sesuai .. orang b. Jumlah tkk yang gajinya tidak sesuai.. Orang	
		c. Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.	Dokumen daftar SubPenyedia dan surat keputusan/ DO penunjukan Sub penyedia jasa	Mengecek apakah sub penyedia jasa yang ditunjuk sesuai peraturan (penyedia jasa spesialis)	a. Jumlah penyedia jasa yang ditunjuk sesuai peraturan BUJK, b. Jumlah penyedia jasa yang ditunjuk tidak sesuai peraturan BUJK	
		d. Kepemilikan Hak kekayaan intelektual (Untuk konsultansi)	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul hak kekayaan intelektual sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	Ada/Tidak	
		e. Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul kewajiban alih teknologi sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		f. Penggunaan produk dalam negeri	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	Ada/Tidak	
		g. Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul kewajiban membayar asuransi tenaga kerja konstruksi (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	Ada/tidak	
3	Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi (Standar K4)	a. dokumen penerapan standar K4;	1) Ketersediaan Dokumen Standar K4, yang mencakup:			
			a. Standar mutu bahan	Memeriksa ketersediaan pengaturan aspek standar mutu bahan dan mutu peralatan pada dokumen RMPK dan Program Mutu.	Ada/Tidak	
			b. Standar mutu peralatan			
			c. Standar keselamatan kesehatan kerja	Memeriksa ketersediaan pengaturan aspek	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			d. Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi	standar keselamatan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi,		
			e. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi	standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi,		
			f. Standar operasi dan pemeliharaan	standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi serta standar operasi dan pemeliharaan pada dokumen: a.RKK pelaksanaan; b.RKK pengawasan; c.RMPK; d.RMLLP (jika ada); dan e.program mutu.		
			g. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan	Memeriksa ketersediaan dokumen pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan	Ada/Tidak	
			h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan	Memeriksa ketersediaan dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang meliputi dokumen lingkungan atau RKPPL (Jika ada)	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			2) Pengesahan dan persetujuan dokumen standar K4, yang mencakup			
			a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;	Memeriksa dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan yang sudah disahkan	Ada/Tidak	
			b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;	Memeriksa ketersediaan dokumen rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali yang sudah disahkan	Ada/Tidak	
			c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;	Ketersediaan dokumen laporan penerapan keselamatan konstruksi, yang sudah disahkan meliputi pemutakhiran: a.RKK pelaksanaan; b.RKK pengawasan; c.RMPK d.RKPPL dan RMLLP (jika ada); e.program mutu; dan	Ada/Tidak	
			d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. Hasil layanan Jasa Konstruksi.			

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
				f.progress pelaksanaan dan pengawasan.		
		b. dokumen penerapan SMK	a. rancangan konseptual SMK;	Memeriksa ketersediaan dokumen rancangan konseptual SMK	Ada/Tidak	
			b. RKK;	Memeriksa ketersediaan dokumen RKK;	Ada/Tidak	
			c. RMPK;	Memeriksa ketersediaan dokumen RMPK;	Ada/Tidak	
			d. Program mutu;	Memeriksa ketersediaan dokumen Program mutu;	Ada/Tidak	
			e. RKPPL; dan	Memeriksa ketersediaan dokumen RKPPL; dan	Ada/Tidak	
			f. RMLLP.	Memeriksa ketersediaan dokumen RMLLP.	Ada/Tidak	
		c. dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.	a. Dokumen rencana program sosialisasi SMK di Proyek konstruksi	Memeriksa ketersediaan Dokumen rencana program sosialisasi SMK di Proyek konstruksi	Ada/Tidak	
			b. Laporan penerapan RKK	Memeriksa ketersediaan Laporan penerapan RKK	Ada/Tidak	
			c. Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Memeriksa ketersediaan bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			d. Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan atau bukti asuransi kesehatan	Memeriksa ketersediaan bukti Pembayaran BPJS Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan	Ada/Tidak	
4.	Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi	Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a.Dokumen RMPK b.Dokumen Program Mutu Konsultan c.Dokumen Laporan pelaksanaan	Membandingkan rencana mutu dengan laporan pelaksanaannya	Sesuai/Tidak Sesuai	
5.	Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi	a. Pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;	Dokumen kebutuhan dan pasokan material, peralatan dan teknologi konstruksi atau dokumen lain yang menunjukkan rencana penggunaannya	Memeriksa dokumen rencana kebutuhan material, peralatan dan teknologi.	Ada/Tidak	
			Dokumen laporan pelaksanaan material peralatan konstruksi	Memeriksa dokumen laporan pelaksanaan material peralatan konstruksi	Ada/Tidak	
		b. Penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia atau	Daftar penggunaan material dasar utama dan material olahan utama	Mengecek dokumen penggunaan material dasar utama dan material olahan utama yang memiliki SNI/standar lain atau tidak	Memiliki/Tidak Jumlah material dasar utama dan olahan utama yang memiliki SNI atau standar lain yang berlaku sebanyak.....	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		standar lain yang berlaku);	Daftar penggunaan peralatan konstruksi utama	Mengecek dokumen peralatan konstruksi utama yang memiliki surat keterangan memenuhi syarat K3 dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan	Jumlah peralatan konstruksi utama yang memiliki Surat keterangan memenuhi syarat K3 sebanyak..... (unit)	
				Mengecek dokumen tenaga operator yang memiliki surat izin operator (SIO) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan	Jumlah tenaga operator yang memiliki SIO sebanyak.... (orang)	
			Daftar penggunaan teknologi konstruksi	Mengecek dokumen kesesuaian teknologi konstruksi yang digunakan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan	Sesuai/Tidak	
		c. Penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Dokumen perhitungan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang memenuhi batasan minimum capaian TKDN sesuai persyaratan tender yang dilengkapi dengan 1. Sertifikat TKDN dari material konstruksi 2. sertifikat BMP dari produsen material konstruksi (apabila ada) yang masih berlaku,	1.Mengecek ketersediaan dokumen TKDN dari proyek konstruksi dan mengecek pemenuhan komitmen TKDN terhadap batasan minimum capaian TKDN sesuai persyaratan tender.	1.Tersedia dan Memenuhi/Tidak 2. Tersedia/Tidak 3. Tersedia/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		tentang pemberdayaan industri nasional.	terutama material konstruksi yang memenuhi kategori wajib, yaitu penjumlahan nilai TKDN dan BMP minimal 40% dengan nilai TKDN minimal 25%. 3. Dokumen persetujuan penggunaan produk impor yang ditandatangani Pejabat berwenang (apabila ada penggunaan produk impor).	2. Mengecek ketersediaan sertifikat TKDN material konstruksi yang masih berlaku dan sertifikat BMP produsen material konstruksi (apabila ada), terutama material konstruksi yang termasuk kategori wajib. 3. Mengecek dokumen persetujuan penggunaan produk impor yang ditandatangani Pejabat berwenang (apabila ada penggunaan produk impor).		
6	Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi	Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang	Memeriksa ketersediaan surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang	Tersedia/tidak	
			Surat Izin Penambangan	Memeriksa ketersediaan Surat Izin Penambangan	Tersedia/tidak	

Simak – 2c Pemeriksaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Secara Rutin
Penyelenggaraan Konstruksi dengan Sumber Dana masyarakat, swasta atau badan usaha

Nama Proyek Konstruksi :
 Nilai Proyek :
 Nomor Kontrak :
 Waktu Pelaksanaan :
 Penyedia Jasa :
 Nama Pemilik Pekerjaan :
 Waktu Pengawasan :

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1	Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa	Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Surat pernyataan perwakilan masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa bahwa proses pemilihan Penyedia Jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
				Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
2	Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Surat pernyataan perwakilan masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
		b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;				
		c. Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.				
		d. Hak kekayaan intelektual (Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi)				
		e. Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing		Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
		f. Penggunaan produk dalam negeri				
		g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran				
		h. Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi				
3	Pengawasan terhadap penerapan Standar	a. Ketersediaan dokumen penerapan standar K4;	Surat pernyataan dari perwakilan masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
	Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi	b. Ketersediaan penerapan SMK K c. Kegiatan antisipasi kecelakaan konstruksi.	Jasa bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam Standar K4	Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
4	Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi	Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem manajemen mutu.	Surat pernyataan dari perwakilan masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam penerapan sistem manajemen mutu.	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
				Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	
5	Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi	a. Pemenuhan penyediaan material, peralatan dan teknologi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;	Surat pernyataan perwakilan masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan badan usaha jasa konstruksi	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
		b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital;		Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen yang diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		c. Penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional				
6	Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi	Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	Surat pernyataan perwakilan masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa bahwa badan usaha sudah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUK	Memeriksa ketersediaan surat pernyataan	Tersedia/Tidak	
				Memeriksa isi surat pernyataan	Sesuai/Tidak	

**Simak – 2d Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Secara Insidental
Penyelenggaraan Konstruksi Dengan Sumber Dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha**

Nama Proyek Konstruksi :
Nilai Proyek :
Nomor Perjanjian :
Waktu Pelaksanaan :
Penyedia Jasa :
Nama Pemilik Pekerjaan :
Waktu Pengawasan :

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1	Pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia Jasa	Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1) Untuk Kepentingan Umum Dokumen pemilihan	Mengecek kelengkapan dokumen tender /seleksi atau katalog elektronik	Lengkap /Tidak Lengkap	
			2) Tidak menyangkut kepentingan umum a. Dokumen tender /seleksi /katalog elektronik/pengadaan langsung /penunjukan langsung; atau	Mengecek kelengkapan dokumen tender /seleksi /katalog elektronik/pengadaan langsung /penunjukan langsung.	Lengkap /Tidak Lengkap	
			b. Dokumen Swakelola (Dikerjakan Sendiri)	Mengecek kelengkapan dokumen swakelola	Lengkap /Tidak Lengkap	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
2	Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi	a. penggunaan dokumen kontrak yang disepakati oleh kedua pihak yang mencakup substansi dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi dan perubahan yang sudah disahkan	Memeriksa apakah dokumen Kontrak kerja konstruksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)	Ada/Tidak	
		b. Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;	Dokumen daftar tenaga kerja dan sertifikat tenaga kerja	Mengecek apakah tenaga kerja konstruksi telah memiliki SKK	a. Jumlah TKK memiliki SKK yang sesuai Orang, b. Jumlah TKK yang tidak memiliki SKK ... Orang, c. Jumlah TKK yang memiliki SKK tidak sesuai Orang	
		c. Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa.	Dokumen daftar SubPenyedia dan surat keputusan/ DO penunjukan Sub penyedia jasa	Mengecek apakah sub penyedia jasa yang ditunjuk seseuai peraturan (penyedia jasa spesialis)	a. Jumlah penyedia jasa yang ditunjuk sesuai peraturan BUJK, b. Jumlah penyedia jasa yang ditunjuk tidak sesuai peraturan BUJK	
		d. Kepemilikan Hak kekayaan intelektual (Untuk konsultansi)	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul hak kekayaan intelektual sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		e. Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul kewajiban alih teknologi sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.	Ada/Tidak	
		f. Penggunaan produk dalam negeri	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah terdapat klausul mengutamakan penggunaan produk dalam negeri	Dokumen Kontrak	
		g. Jaminan terhadap ketersediaan anggaran	Dokumen keterangan/referensi bank, perjanjian kredit, hibah, dan/atau perjanjian investasi	Memeriksa apakah tersedia dokumen keterangan bank, perjanjian kredit, hibah, dan/atau perjanjian investasi.	Tersedia/Tidak	
		h. Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi	Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi	Memeriksa apakah klausul kewajiban membayar asuransi tenaga kerja konstruksi (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi	Ada/tidak	
3	Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan	a. dokumen penerapan standar K4;	1) Ketersediaan Dokumen Standar K4, yang mencakup:			
			a. Standar mutu bahan	Memeriksa ketersediaan pengaturan aspek standar mutu bahan dan mutu peralatan pada dokumen RMPK dan Program Mutu.	Ada/Tidak	
			b. Standar mutu peralatan			

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
	Konstruksi (Standar K4)		c. Standar keselamatan kesehatan kerja	Memeriksa ketersediaan pengaturan aspek standar keselamatan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi, standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi serta standar operasi dan pemeliharaan pada dokumen: a.RKK pelaksanaan; b.RKK pengawasan; c.RMPK; d.RMLLP (jika ada); dan e.program mutu.	Ada/Tidak	
			d. Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi			
			e. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi			
			f. Standar operasi dan pemeliharaan			
			g. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan	Memeriksa ketersediaan dokumen pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan	Ada/Tidak	
			h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan	Memeriksa ketersediaan dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang meliputi dokumen lingkungan atau RKPPL (Jika ada)	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			2) Pengesahan dan persetujuan dokumen standar K4, yang mencakup			
			a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;	Memeriksa dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan yang sudah disahkan	Ada/Tidak	
			b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;	Memeriksa ketersediaan dokumen rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali yang sudah disahkan	Ada/Tidak	
			c. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;	Ketersediaan dokumen laporan penerapan keselamatan konstruksi, yang sudah disahkan meliputi pemutakhiran: a.RKK pelaksanaan; b.RKK pengawasan; c.RMPK d.RKPPL dan RMLLP (jika ada); e.program mutu; dan f.progress pelaksanaan dan pengawasan	Ada/Tidak	
			d. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau			
			e. Hasil layanan Jasa Konstruksi.			

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		b. Dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi.	a. Dokumen rencana program sosialisasi SMKK di Proyek konstruksi	Memeriksa ketersediaan Dokumen rencana program sosialisasi SMKK di Proyek konstruksi	Ada/Tidak	
			b. Laporan penerapan RKK	Memeriksa ketersediaan Laporan penerapan RKK	Ada/Tidak	
			c. Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan/Di snaker	Memeriksa ketersediaan bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Ada/Tidak	
			d. Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan	Memeriksa ketersediaan bukti Pembayaran BPJS Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan	Ada/Tidak	
4.	Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi	Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Dokumen RMPK Kontraktor b. Dokumen Program Mutu Konsultan c. Dokumen Laporan pelaksanaan	Membandingkan rencana mutu dengan laporan pelaksanaannya	Sesuai/Tidak Sesuai	
5.	Pengawasan terhadap penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi	a. Pemenuhan penyediaan MPK dan teknologi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;	Dokumen kebutuhan dan pasokan material, peralatan dan teknologi konstruksi atau dokumen lain yang menunjukkan rencana penggunaannya	Memeriksa dokumen rencana kebutuhan material, peralatan dan teknologi konstruksi	Ada/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
			Dokumen laporan pelaksanaan material peralatan konstruksi	Memeriksa dokumen laporan pelaksanaan material peralatan konstruksi	Ada/Tidak	
		b. Penggunaan MPK dan teknologi sesuai dengan standar (SNI atau standar lain yang berlaku);	Daftar penggunaan material dasar utama dan material olahan utama	Mengecek dokumen penggunaan material dasar utama dan material olahan utama yang memiliki SNI/standar lain yang berlaku atau tidak	Memiliki/Tidak Jumlah material dasar utama dan olahan utama yang memiliki SNI atau standar lain yang berlaku sebanyak.....	
			Daftar penggunaan peralatan konstruksi utama	Mengecek dokumen peralatan konstruksi utama yang memiliki surat keterangan memenuhi syarat K3 dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan	Jumlah peralatan konstruksi utama yang memiliki Surat keterangan memenuhi syarat K3 sebanyak..... (unit)	
				Mengecek dokumen tenaga operator yang memiliki surat izin operator (SIO) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan	Jumlah tenaga operator yang memiliki SIO sebanyak.... (orang)	
			Daftar penggunaan teknologi konstruksi	Mengecek dokumen kesesuaian teknologi konstruksi yang digunakan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan	Sesuai/Tidak	

No	Lingkup Pengawasan	Indikator	Dokumen Yang Diperiksa	Cara Pemeriksaan	Kesimpulan Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
		c. Penggunaan produk dalam negeri untuk MPK dan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.	Dokumen perhitungan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)	Mengecek ketersediaan dokumen TKDN dari proyek konstruksi	Tersedia/Tidak	
6	Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi	Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang	Memeriksa ketersediaan surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang	Tersedia/tidak	
			Surat Izin Penambangan	Memeriksa ketersediaan Surat Izin Penambangan	Tersedia/tidak	

Tabel-3 -Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Konstruksi

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PENGAWASAN	Indikator	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
1	Bangunan Konstruksi baik yang dibangun dengan sumber dana dari APBD atau masyarakat, swasta atau badan usaha	1) Pengawasan fungsi dan peruntukan terhadap tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi			
		a Kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi - Bangunan gedung sesuai dengan perizinan - bangunan sipil sesuai dengan peraturan perundangan	Pemanfataan bangunan konstruksi sesuai dengan perizinannya	Rutin maupun insidental	Lihat SIMAK-3
		b kesesuaian lokasi bangunan konstruksi dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	Lokasi bangunan konstruksi sesuai peruntukan tataruang yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi berwenang	Rutin maupun insidental	Lihat SIMAK-3
		2) Pengawasan rencana umur konstruksi	Tersedianya dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang.	Rutin maupun insidental	Lihat SIMAK-3

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PENGAWASAN	Indikator	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
		3) Pengawasan kapasitas dan beban	a. Tersedianya surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan; atau b. konfirmasi instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan.	Rutin maupun insidental	Lihat SIMAK-3
		4) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk jasa konstruksi	Tersedianya surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran: a dokumen program . pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan b Laporan pelaksanaan . program pemeliharaan dan perawatan bangunan	Rutin maupun insidental	Lihat SIMAK-3

**Simak 3 - Simak Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental
Terhadap Bangunan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan/atau Masyarakat, swasta, atau badan usaha**

Nama Bangunan :
Lokasi :
Nama Pemilik Bangunan :
Nama Pengelola Bangunan :
Waktu Pengawasan :

No	LINGKUP PENGAWASAN	Indikator	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSAAN	KESIMPULAN PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
1	Pengawasan fungsi peruntukan terhadap tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi					
	a Kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan: - Bangunan gedung sesuai dengan perizinan - bangunan sipil sesuai dengan peraturan perundangan	Pemanfataan bangunan konstruksi sesuai dengan perizinannya	Dokumen perizinan	Membandingkan izin pembangunan dengan fakta di lapangan	Sesuai/Tidak	
	b kesesuaian lokasi bangunan konstruksi dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	Lokasi bangunan konstruksi sesuai peruntukan tataruang yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi berwenang	Dokumen resmi dari instansi berwenang	Memeriksa ketersediaan Dokumen resmi dari instansi berwenang	Tersedia/Tidak	

No	LINGKUP PENGAWASAN	Indikator	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSAAN	KESIMPULAN PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
2	Pengawasan terhadap rencana umur konstruksi	Terjaminnya bangunan konstruksi tetap laik fungsi sepanjang umur konstruksi yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis lainnya	Dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang	Memeriksa ketersediaan dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang	Tersedia/ Tidak	
3	Pengawasan terhadap kapasitas dan beban	Terjaminnya bangunan konstruksi dari kelebihan kapasitas dan beban yang dibuktikan dengan tersedianya surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan atau konfirmasi instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan	Surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan	Memeriksa ketersediaan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan atau konfirmasi instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan	Tersedia/tidak	

No	LINGKUP PENGAWASAN	Indikator	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSAAN	KESIMPULAN PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN
4	Pengawasan terhadap pemeliharaan produk jasa konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan bangunan konstruksi yang dibuktikan dengan ketersediaan surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran: a Dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan; dan	Dokumen program pemeliharaan / perawatan bangunan; dan	Memeriksa ketersediaan Dokumen program pemeliharaan/ perawatan bangunan dan	Tersedia/tidak	
		b Laporan pelaksanaan program pemeliharaan/ perawatan bangunan	Laporan pelaksanaan program pemeliharaan / perawatan bangunan	Memeriksa ketersediaan Laporan pelaksanaan program pemeliharaan/ perawatan bangunan dibandingkan dengan pelaksanaannya	Tersedia/tidak	
					sesuai/tidak	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,


Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

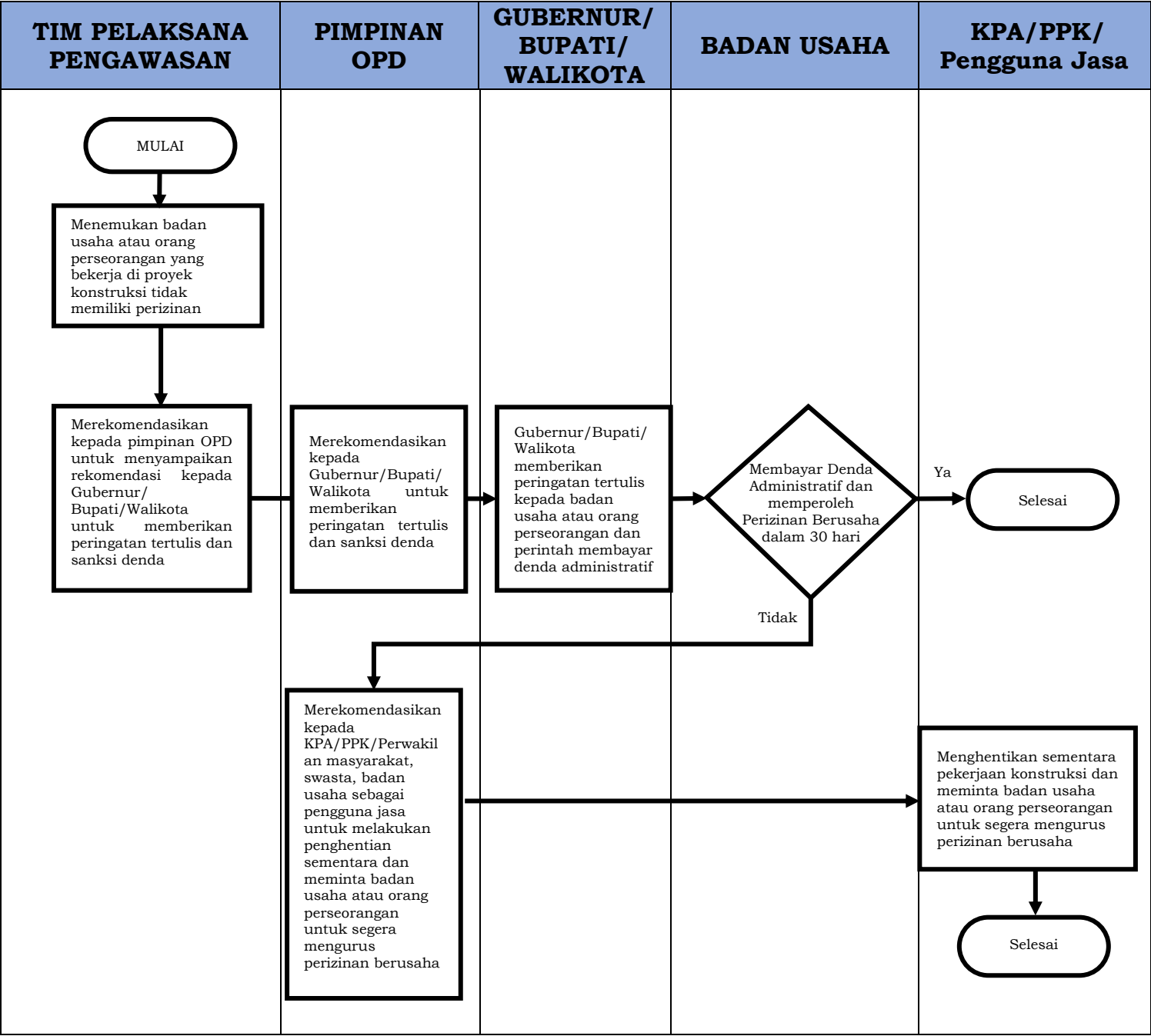
ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

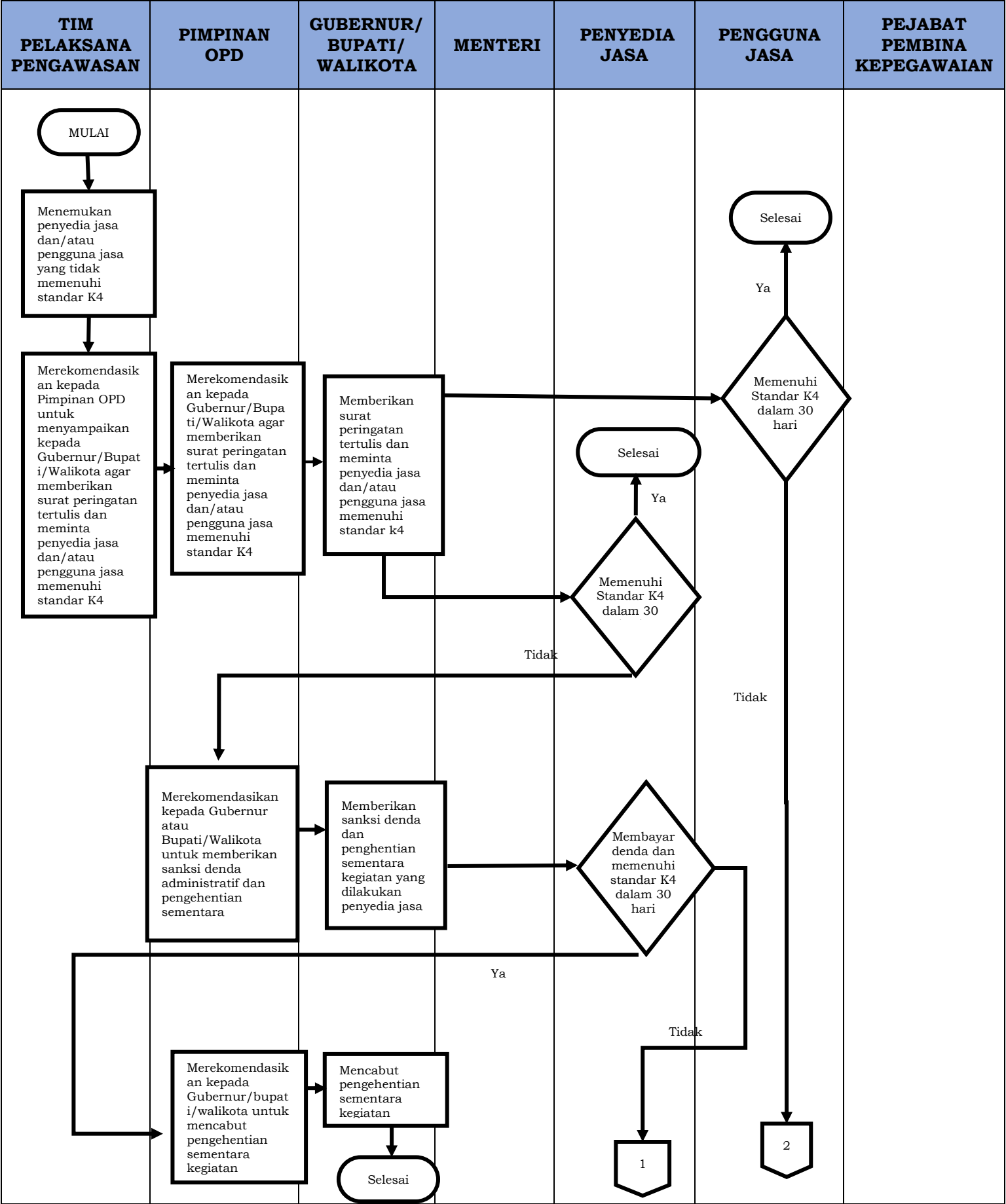
jdih.pu.go.id

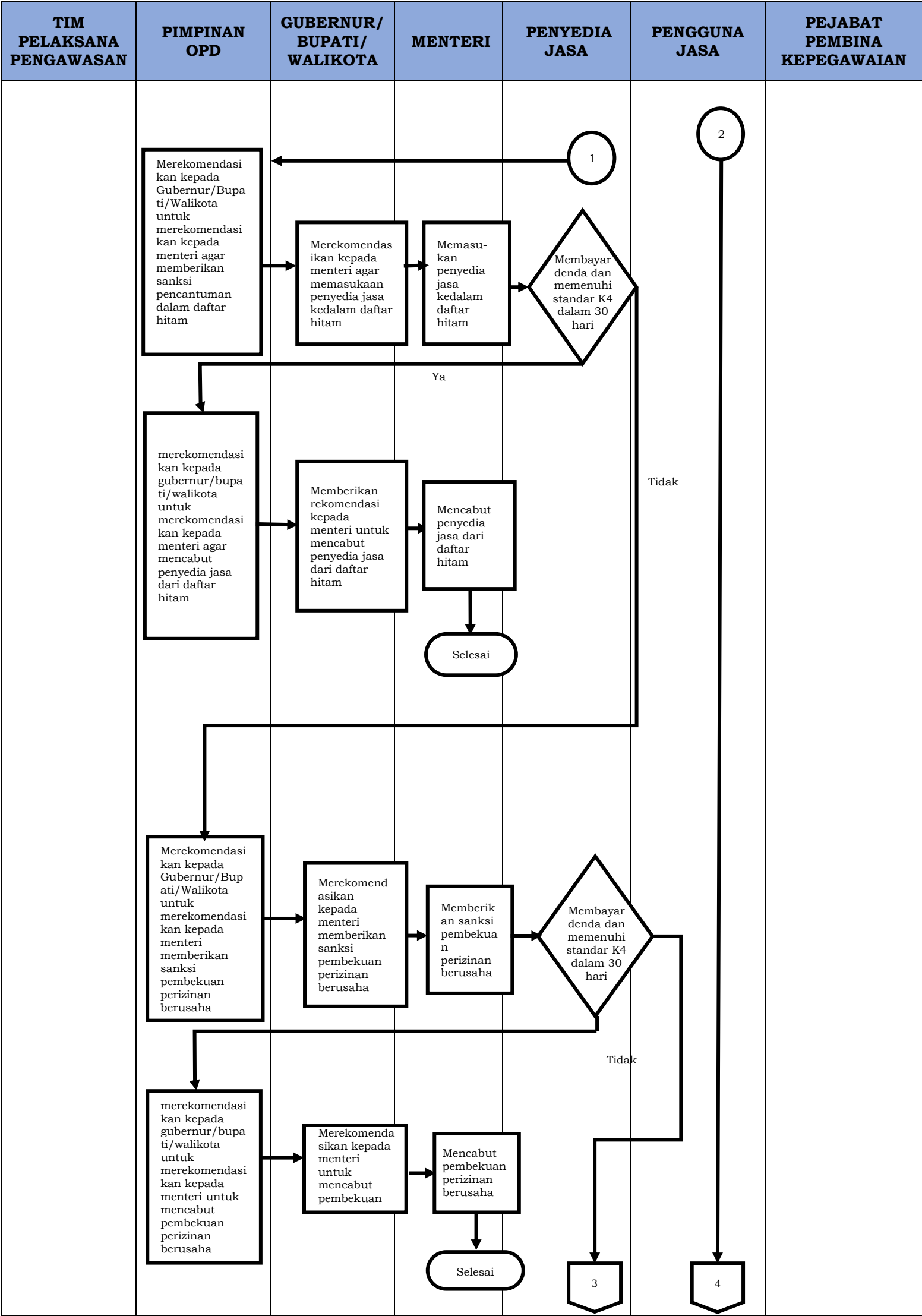
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

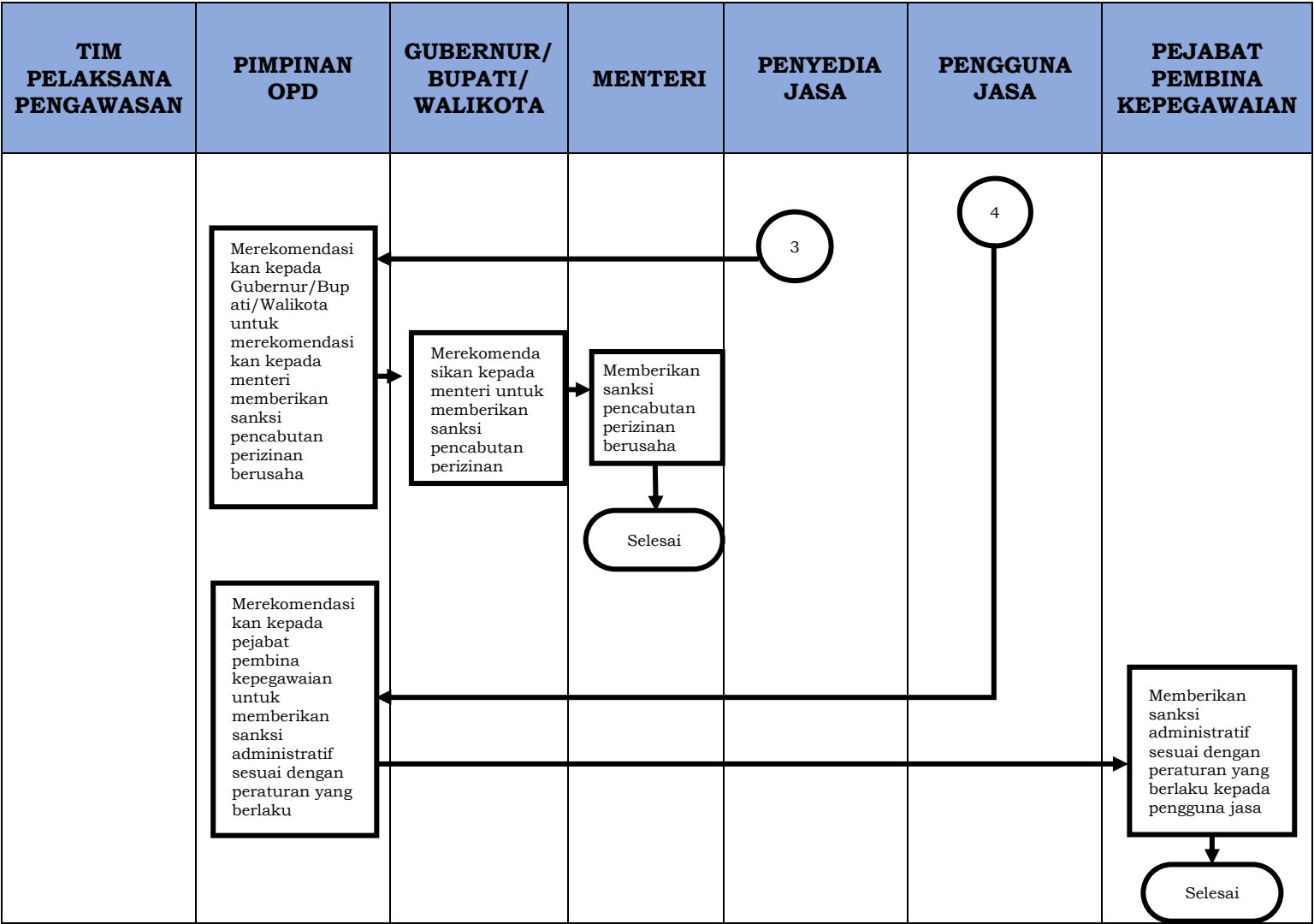
1. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa (Badan Usaha atau Usaha Orang Perseorangan) yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha di Wilayah Masing-Masing



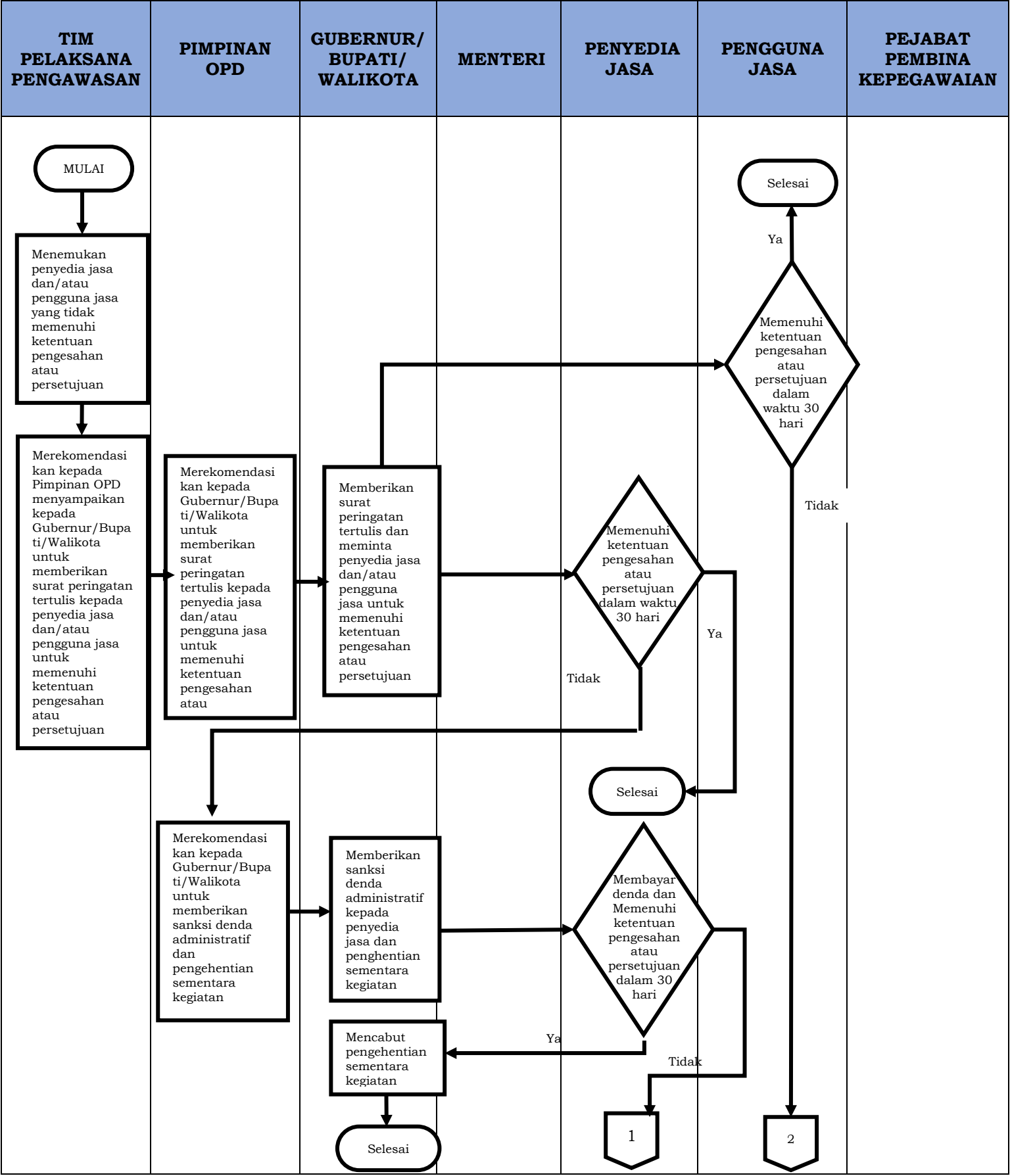
2. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa Yang Tidak Memenuhi Standar K4

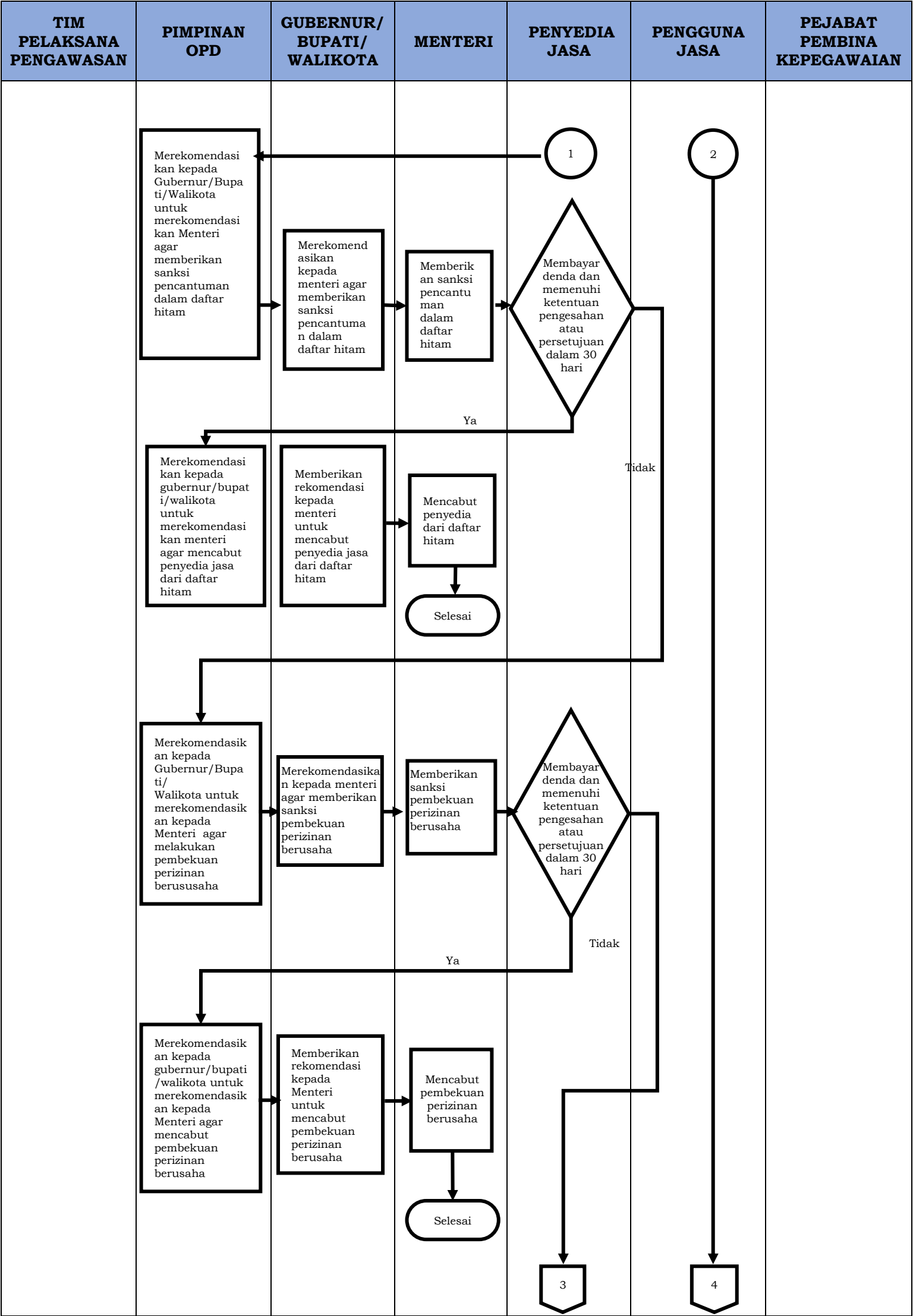


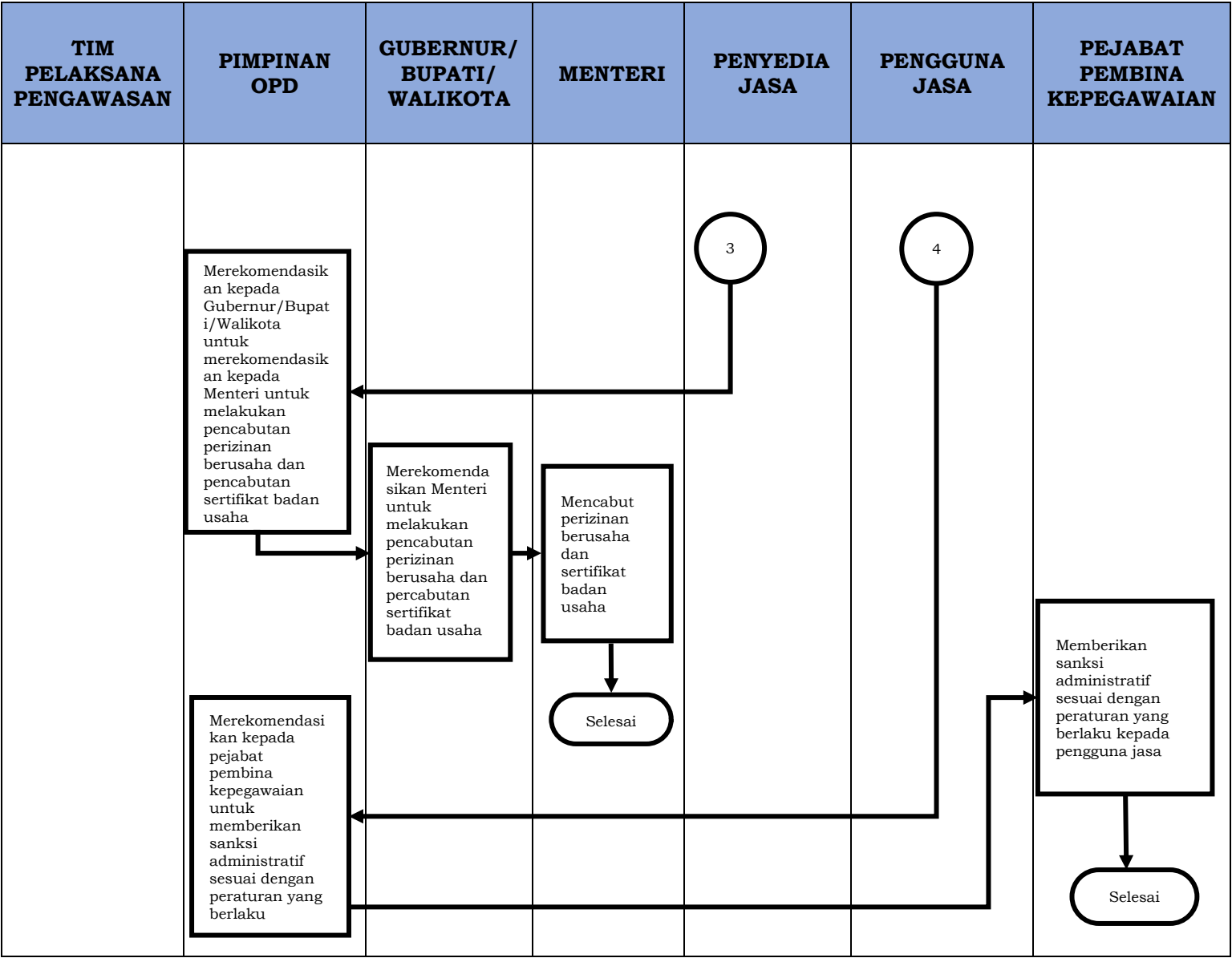




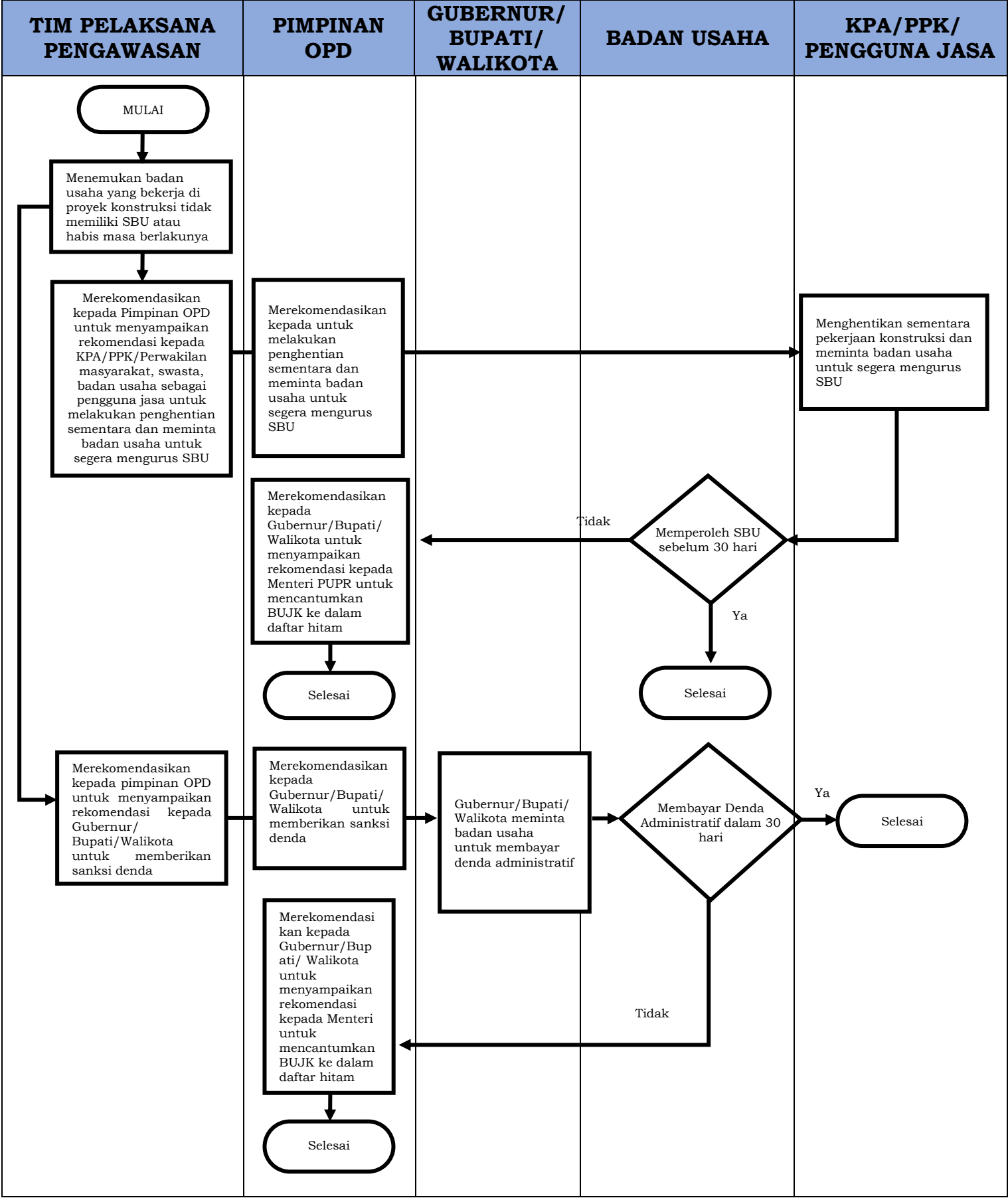
3.Mekanisme Pengenaan Sanksi Untuk Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pengesahan atau Persetujuan



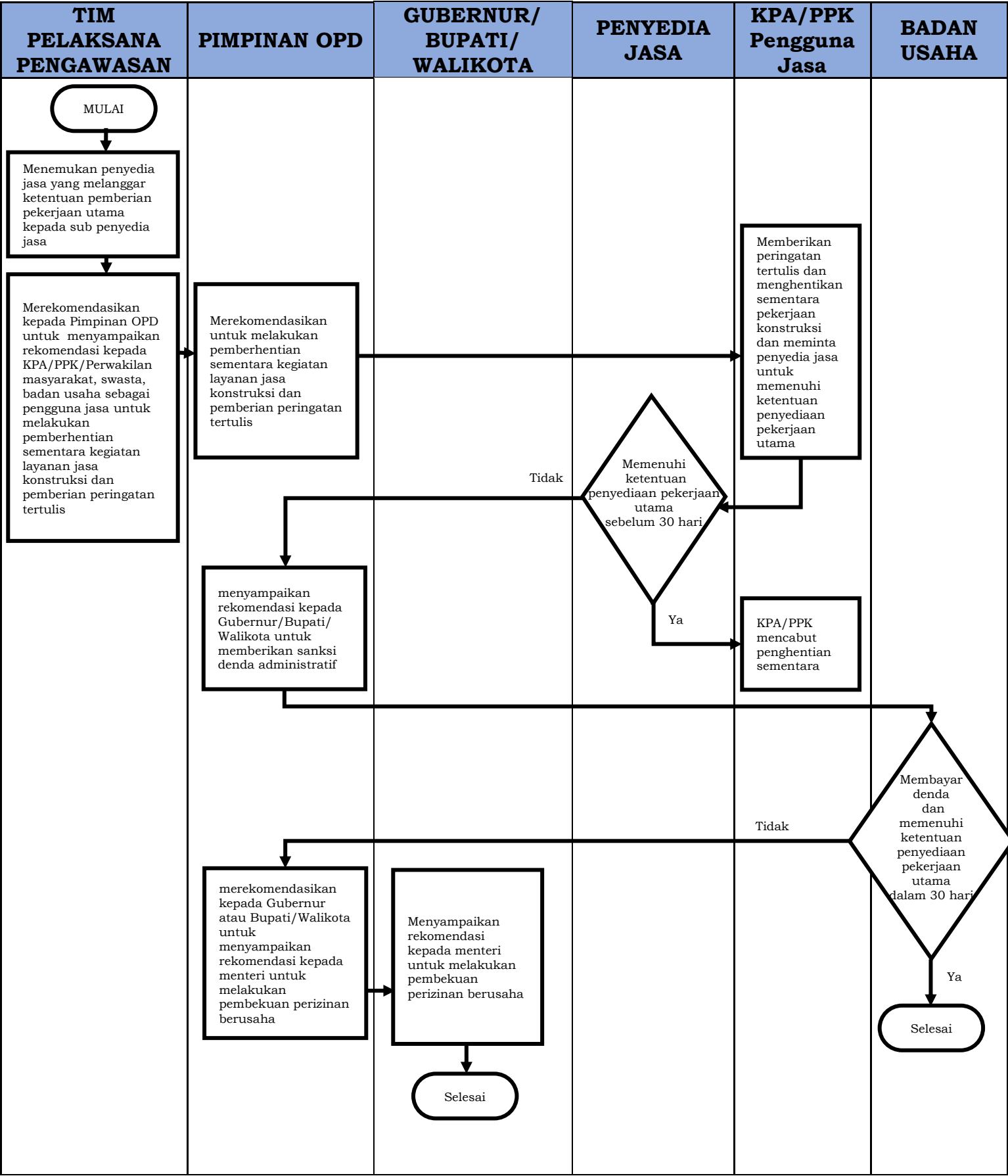




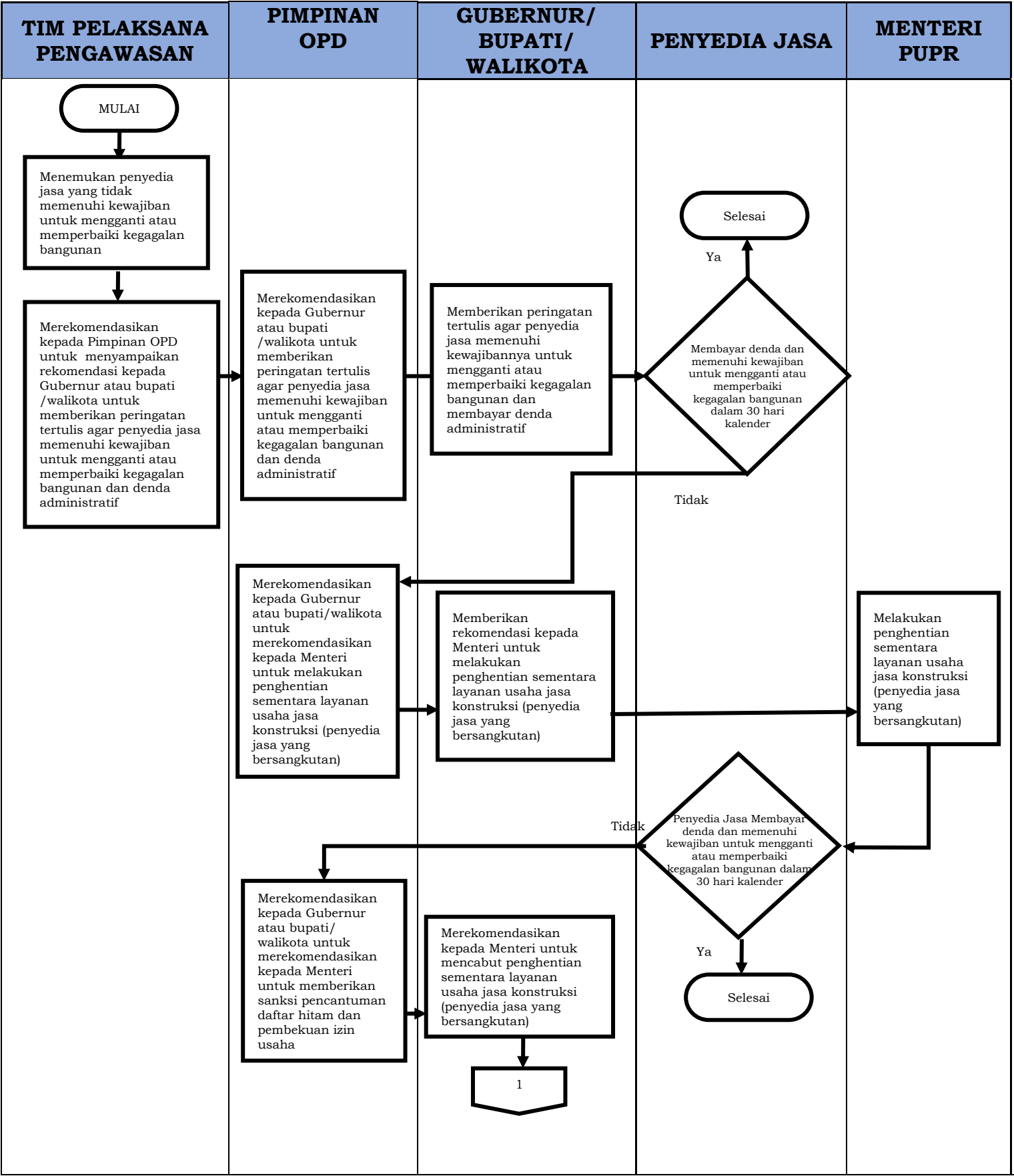
4.Mekanisme Pemberian Sanksi kepada Penyedia Jasa (Badan Usaha) yang tidak memiliki SBU di wilayah masing-masing

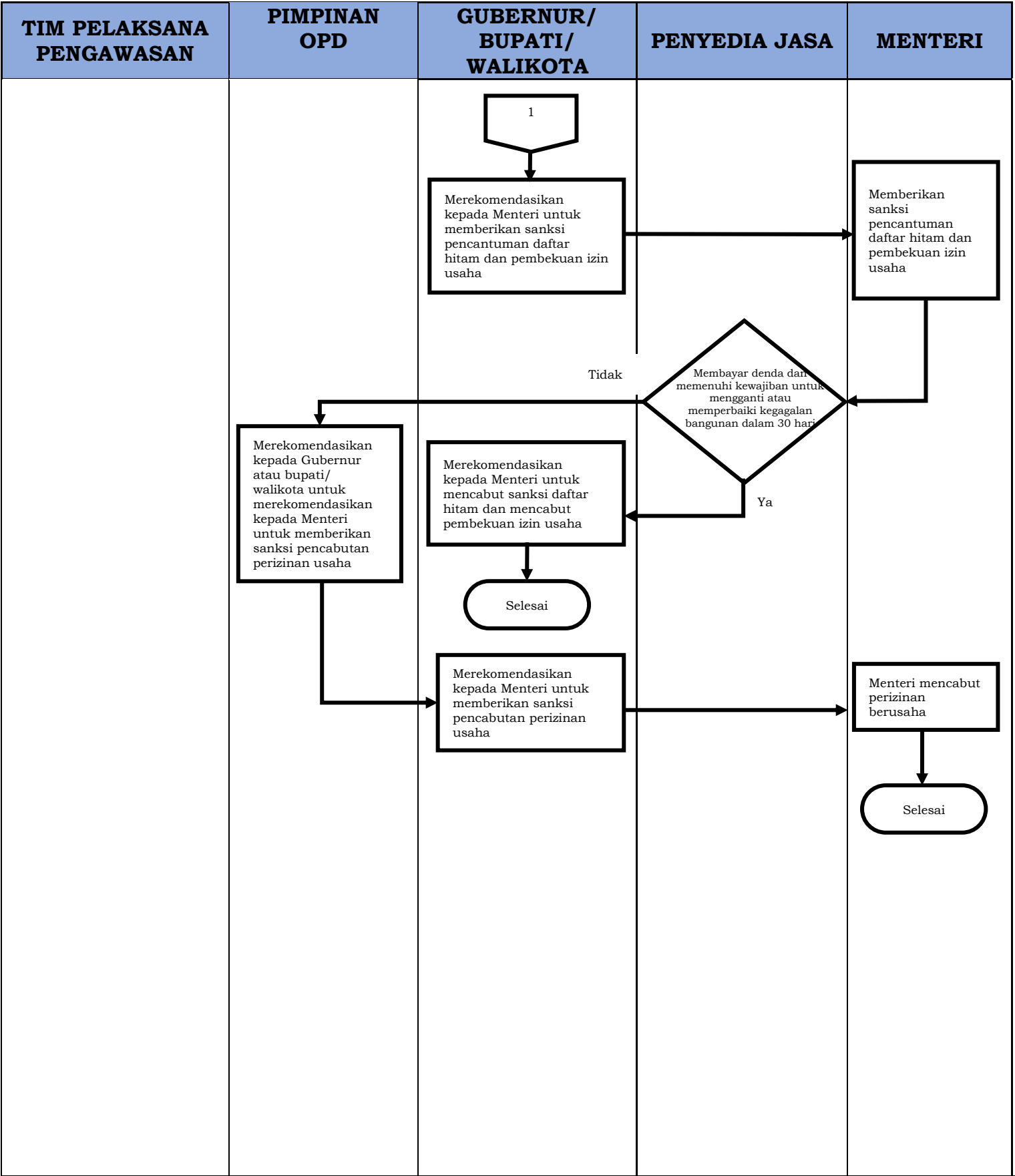


5. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa atas Pelanggaran Ketentuan Pemberian Pekerjaan Utama Kepada Sub Penyedia Jasa

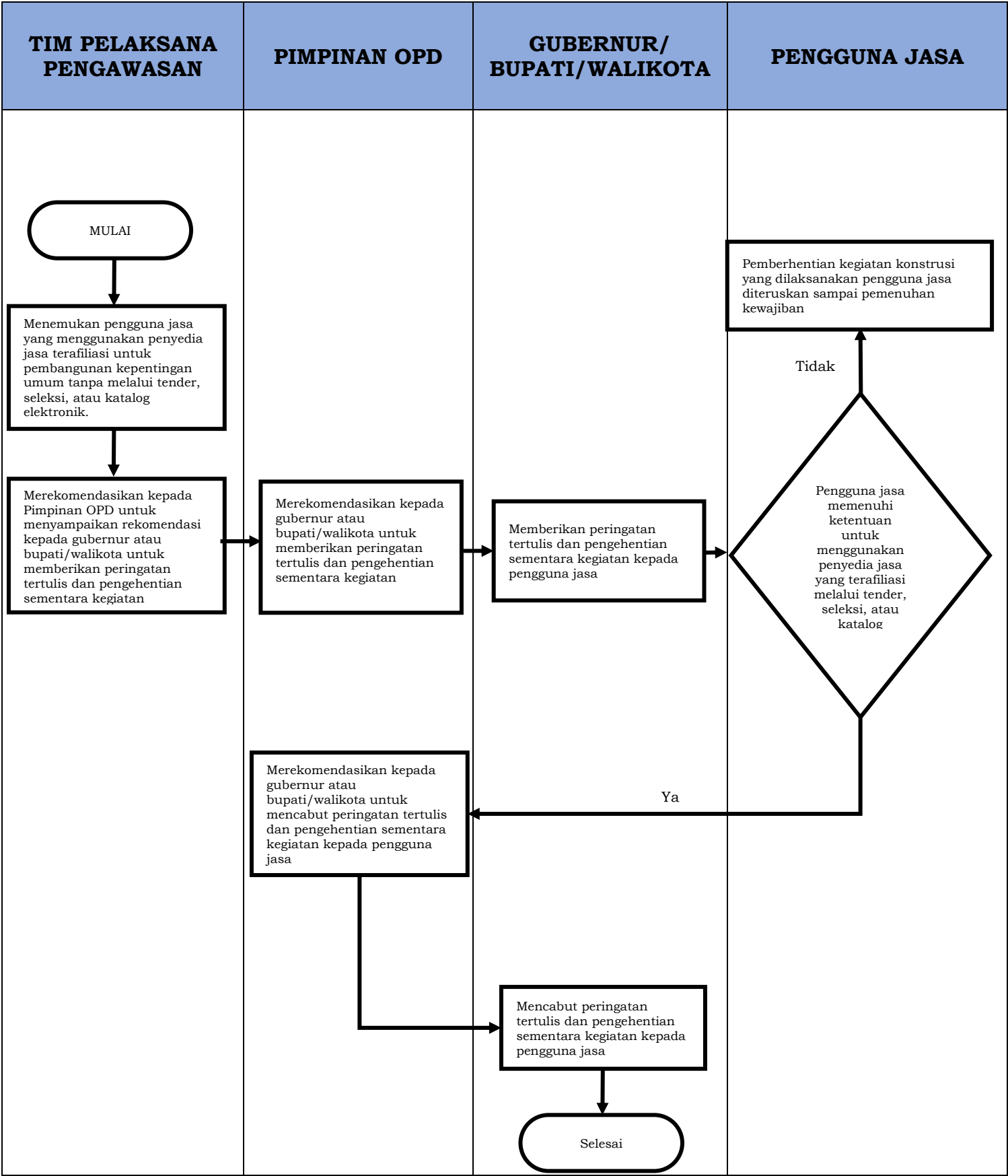


6. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa yang Tidak Memenuhi Kewajiban Untuk Mengganti Atau Memperbaiki Kegagalan Bangunan

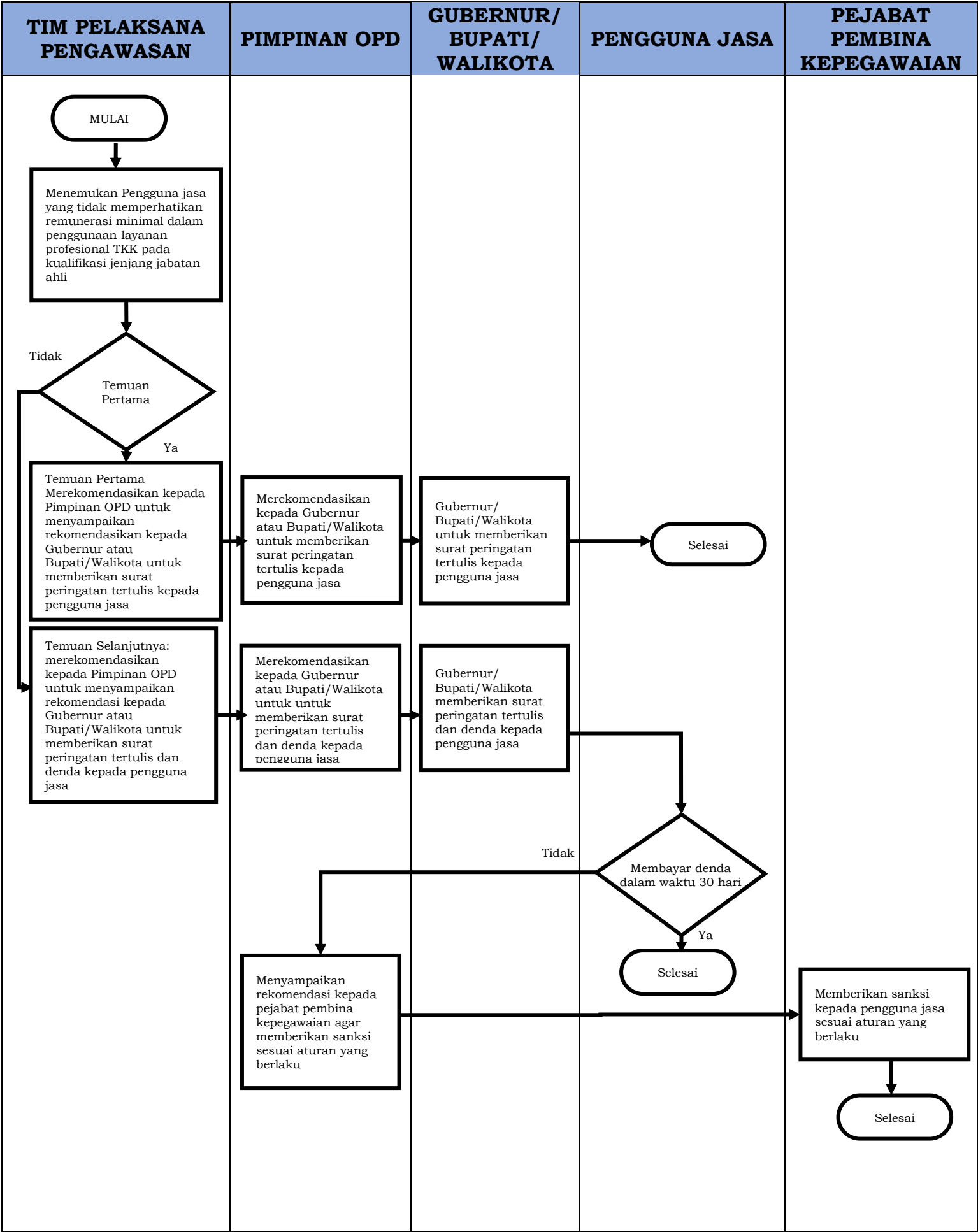




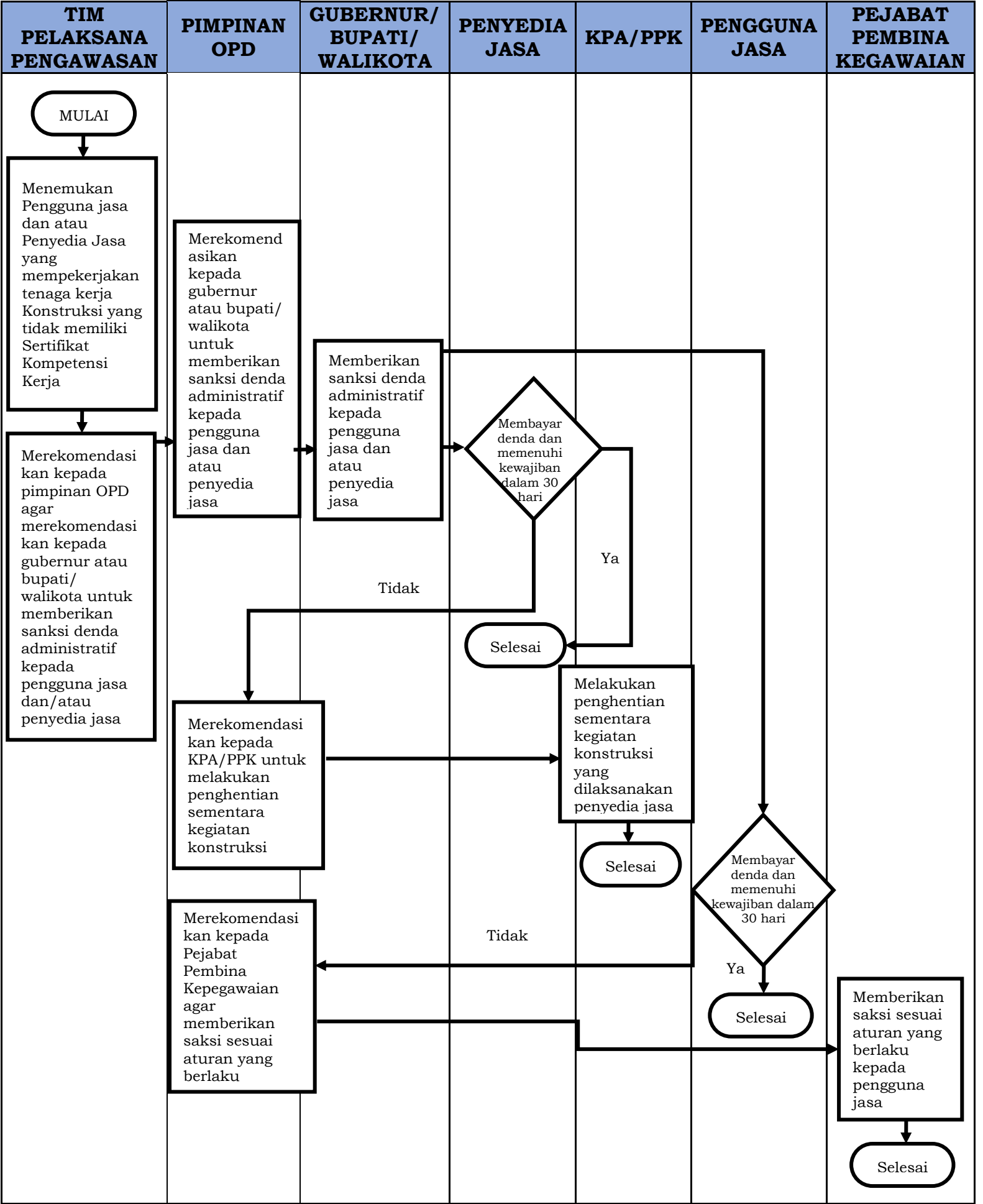
7. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Pengguna Jasa Yang Menggunakan Penyedia Jasa Terafiliasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Tanpa Melalui Tender, Seleksi, atau Katalog Elektronik.



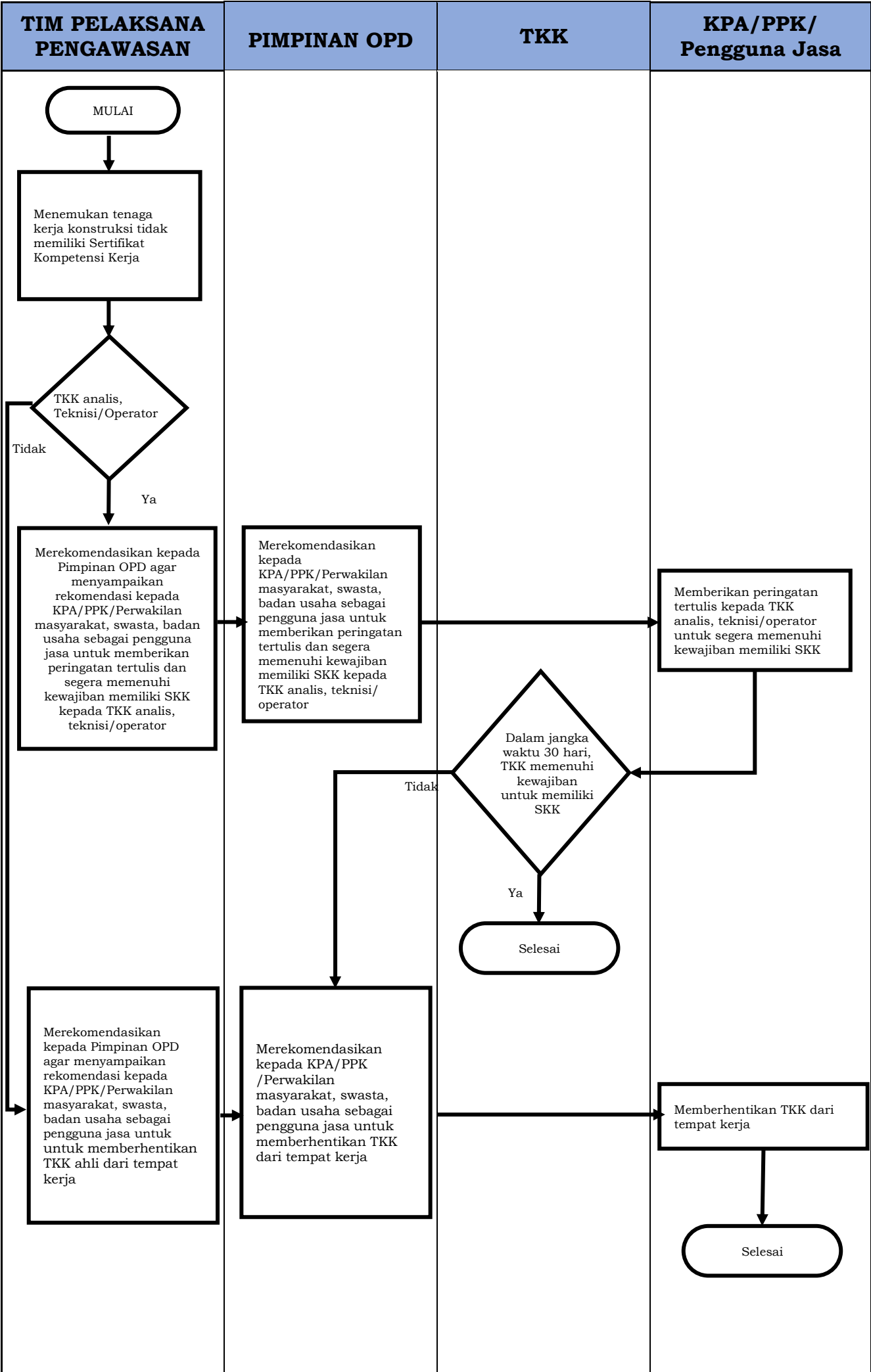
8. Mekanisme Pemberian Sanksi kepada Pengguna jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dalam Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada TKK yang Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja



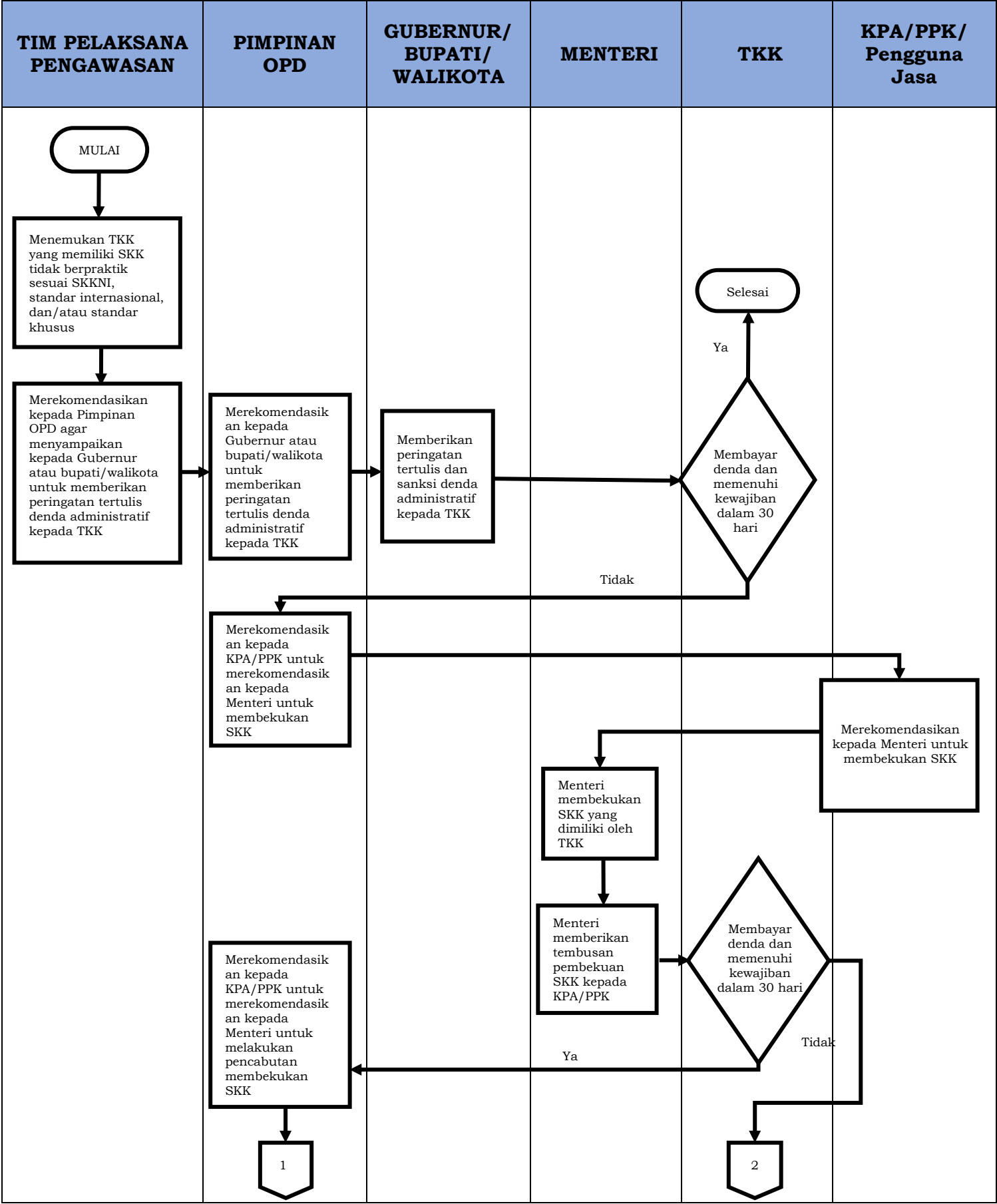
9. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang Memperkerjakan TKK yang Tidak Memiliki SKK

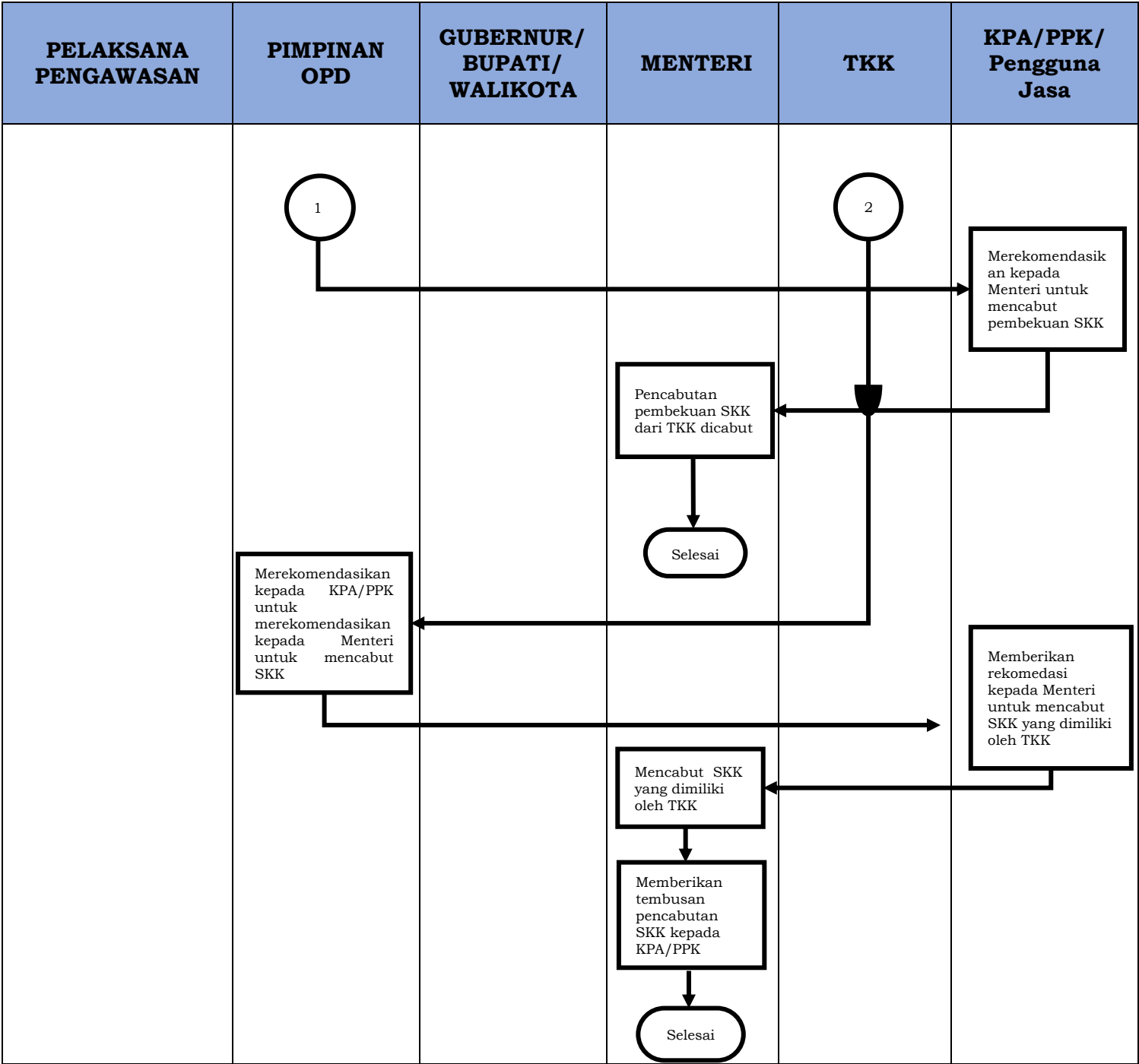


10. Mekanisme Pemberian Sanksi Kepada TKK yang Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja



11. Mekanisme Pemberian Sanksi kepada TKK yang memiliki SKK tidak Berpraktik Sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus





Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA

SISTEMATIKA
LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
(LAPORAN PENGAWASAN INSIDENTAL)

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Sasaran
 - 1.4 Lingkup Pengawasan
 - 1.5 Pelaksana Pengawasan

- BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN**
- 2.1 Waktu Pelaksanaan
 - 2.2 Tim Pengawasan Insidental

- BAB III HASIL PENGAWASAN**
- 3.1 Sumber Pengawasan Insidental*
 - 3.2 Hasil Pengawasan Insidental
 - 3.2.1 Data Lapangan
 - 3.2.2 Analisis Data

- BAB IV KESIMPULAN**
- 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Tidak Lanjut
 - 4.2 Rekomendasi

Catatan:
*Sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

**BERITA ACARA PENGAWASAN INSIDENTAL
TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota*.....(*diisi nama provinsi/kabupaten/kota**) Nomor:..... (*diisi nomor SK*) tanggal,..... (*diisi tanggal*) tentang...(diisi sesuai dengan surat keputusan) pada hari ini tanggal(*diisi tanggal*) Bulan... (*diisi bulan*) tahun(*diisi tahun*), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(*diisi nama*)
NIP :.....(*diisi NIP*)
Jabatan :.....(*diisi Jabatan*)
Instansi :.....(*diisi Nomenklatur Instansi*)
Jabatan dalam SK :..... (*diisi Jabatan sesuai SK Tim Pengawas Insidental*)

telah melakukan pengawasan insidental tertib usaha terhadap :

Nama :.....(*diisi nama*)
Jabatan :.....(*diisi Jabatan*)
Instansi :.....(*diisi dengan nama Badan Usaha*)
Alamat :(*diisi dengan alamat*)

Telah menyepakati hasil temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Tanggal Temuan	Judul Temuan dan Rekomendasi	Keterangan
1.			
2.			

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi diatas, pimpinan badan usaha akan melaksanakan rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Menyetujui :
Perwakilan Badan Usaha

....., 20.....
Tim Pengawas Insidental,
Ketua/Anggota

Nama.....
Jabatan.....

Nama.....
NIP.

**BERITA ACARA PENGAWASAN INSIDENTAL
TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota*.....(*diisi nama provinsi/kabupaten/kota**) Nomor:..... (*diisi nomor SK*) tanggal,..... (*diisi tanggal*) tentang...(*diisi sesuai dengan surat keputusan*) pada hari ini tanggal(*diisi tanggal*) Bulan... (*diisi bulan*) tahun(*diisi tahun*), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(*diisi nama*)

NIP :.....(*diisi NIP*)

Jabatan :.....(*diisi Jabatan*)

Instansi :.....(*diisi Nomenklatur Instansi*)

Jabatan dalam SK :..... (*diisi Jabatan sesuai SK Tim Pengawas Insidental*)

telah melakukan pengawasan insidental tertib penyelenggaraan terhadap :

Nama :(*diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Perwakilan Masyarakat, Swasta, Badan Usaha sebagai Pengguna Jasa**)

NIP : (*diisi NIP untuk ASN*)

Jabatan :(*diisi Jabatan*)

Dasar Pengangkatan SK :(*diisi dengan Nomor dan Judul SK*)

Lembaga

Alamat :(*diisi dengan alamat kantor*)

Telah menyepakati hasil temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Tanggal Temuan	Nama Paket Pekerjaan	Judul Temuan dan Rekomendasi	Keterangan
1.				
2.				

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi diatas, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Perwakilan, Masyarakat, Swasta, Badan Usaha sebagai Pengguna Jasa* akan melaksanakan rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen/Perwakilan
Masyarakat, Swasta, Badan Usaha sebagai
Pengguna Jasa*

Tim Pengawas Insidental,
Ketua/Anggota

Nama.....
NIP.

Nama.....
Jabatan.....

Catatan:
*Coret Yang Tidak Perlu

**BERITA ACARA PENGAWASAN INSIDENTAL
TERTIB PEMANFAATAN PRODUK KONSTRUKSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota*.....(*diisi nama provinsi/kabupaten/kota**) Nomor:..... (*diisi nomor SK*) tentang...(diisi sesuai dengan surat keputusan) pada hari ini tanggal(*diisi tanggal*) Bulan... (*diisi bulan*) tahun(*diisi tahun*), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(*diisi nama*)
NIP :.....(*diisi NIP*)
Jabatan :.....(*diisi Jabatan*)
Instansi :.....(*diisi Nomenklatur Instansi*)
Jabatan dalam SK :..... (*diisi Jabatan sesuai SK Tim Pengawas Insidental*)

telah melakukan pengawasan insidental tertib pemanfaatan terhadap :

Nama :(*diisi nama Pemilik/Pengelola Bangunan*)
Instansi : :(*diisi Nomenklatur Instansi Pemilik/Pengelola Bangunan*)
NIP : (*diisi NIP untuk ASN*)
Jabatan :(*diisi Jabatan*)
Dasar Pengangkatan SK :(*diisi dengan Nomor dan Judul SK*)
Lembaga
Alamat :(*diisi dengan alamat kantor*)

Telah menyepakati hasil temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Tanggal Temuan	Nama dan Alamat Bangunan Konstruksi	Judul Temuan dan Rekomendasi	Keterangan
1.				
2.				

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi diatas, Pemilik/Pengelola Bangunan akan melaksanakan rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Menyetujui :
Pemilik/Pengelola Bangunan

Tim Pengawas Insidental,
Anggota

Nama.....
Jabatan.....

Nama.....
NIP.

SISTEMATIKA
LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI
(LAPORAN PENGAWASAN TAHUNAN)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Lingkup Pengawasan
- 1.5 Pelaksana Pengawasan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

- 2.1 Waktu Pelaksanaan
- 2.2 Jenis Pelaksanaan Pengawasan

BAB III REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN RUTIN

- 3.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi
- 3.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 3.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN INSIDENTAL

- 4.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi
- 4.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 4.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

BAB V KESIMPULAN

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Tidak Lanjut
- 5.2 Rekomendasi

1. Contoh Surat Penyampaian Laporan Pengawasan Tahunan Bupati/Walikota kepada Gubernur

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun

Yth.

Gubernur Provinsi.....(diisi dengan nama provinsi)

Sehubungan telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pada tahun.... Bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Selama tahun ... telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut:
 - a. Tertib usaha jasa konstruksi sebanyak.... badan usaha dan... usaha orang perseorangan
 - b. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak.... kegiatan penyelenggaraan konstruksi
 - c. Tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak.... bangunan konstruksi
2. Hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut:
 - a. Untuk tertib usaha jasa konstruksi terdapat... badan usaha yang sudah tertib dan Badan usaha yang belum tertib serta terdapat... usaha orang perseorangan yang sudah tertib dan Usaha perseorangan yang belum tertib
 - b. Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat... kegiatan penyelenggaraan konstruksi yang sudah tertib dan ... kegiatan penyelenggaraan konstruksi yang belum tertib
 - c. Untuk tertib pemanfaatan terdapat.... Bangunan konstruksi yang sudah tertib dan... bangunan konstruksi yang belum tertib.

Secara rinci dapat dilihat pada format K.01, K.02, K.03 dan K.04

3. Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan konstruksi akan dilakukan pembinaan terhadap badan usaha, kegiatan konstruksi dan bangunan konstruksi yang belum tertib.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20... BUPATI/WALIKOTA (Tanda Tangan) (Diisi Nama)

2. Contoh Surat Penyampaian Laporan Pengawasan Tahunan Gubernur kepada Menteri

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun

Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sehubungan telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi pada tahun Bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dibiayai dengan APBD Provinsi
1. Selama tahun... telah dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut:
 - a. Tertib usaha jasa konstruksi sebanyak.... badan usaha
 - b. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak.... kegiatan penyelenggaraan konstruksi
 - c. Tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak.... bangunan konstruksi
 2. Hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut:
 - a. Untuk tertib usaha jasa konstruksi terdapat... badan usaha yang sudah tertib dan Badan usaha yang belum tertib
 - b. Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat... kegiatan penyelenggaraan konstruksi yang sudah tertib dan ... kegiatan penyelenggaraan konstruksi yang belum tertib
 - c. Untuk tertib pemanfaatan terdapat.... Bangunan konstruksi yang sudah tertib dan... bangunan konstruksi yang belum tertib.Secara rinci dapat dilihat pada format P.01, P.02, dan P.03
 3. Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan konstruksi akan dilakukan pembinaan terhadap badan usaha, kegiatan konstruksi dan bangunan konstruksi yang belum tertib.
- B. Rekapitulasi Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
1. Sebanyak... kabupaten/kota dari..... kabupaten/kota di wilayah provinsi telah memberikan laporan tahun ... kepada provinsi untuk diteruskan kepada pusat.
 2. Rekapitulasi hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Tertib usaha jasa konstruksi sebanyak.... badan usaha dan... usaha orang perseorangan
 - b. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebanyak.... kegiatan penyelenggaraan konstruksi
 - c. Tertib pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak.... bangunan konstruksi

Secara rinci dapat dilihat pada format RK.01, RK.02, RK.03 dan RK.04

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,...20...
BUPATI/WALIKOTA
(Tanda Tangan)
(Diisi Nama)

FORMAT K.01.A
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUNAN (USAHA RANTAI PASOK)

No	NIB	Nama Usaha Rantai Pasok	PJBU	Kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha	Kepemilikan dan keabsahan perizinan penggunaan material, peralatan dan teknologi	Pencatatan dalam SIMPK
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT K.01.B
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUNAN (BUJK)

No	NIB	Nama Badan Usaha	PJBU	Kesesuaian Kegiatan Konstruksi				Kesesuaian kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi		Pemenuhan persyaratan usaha		Pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan
				Jenis	Sifat	Klasifikasi	Layanan	Bentuk	Kualifikasi	SBU	NIB	
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT K.02
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI TAHUNAN
KEGIATAN KONSTRUKSI YANG DIBIYAI DENGAN DANA DARI APBD/MASYARAKAT/SWASTA/BADAN USAHA*

No	Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	Nomor Kontrak	Nama BUK	Proses pemilihan Penyedia Jasa	Pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi			Pengawasan terhadap Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;		
					Penerapan standar kontrak	Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa	ketersediaan dokumen standar K4	penerapan SMK	kegiatan antisipasi kecelakaan kerja
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

No	Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	Nomor Kontrak	Nama BUIK	Penerapan sistem manajemen mutu konstruksi	Pengelolaan dan Penggunaan Material, peralatan dan teknologi konstruksi			Pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi		
					pemenuhan penyediaan peralatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	penggunaan material standar (SNI dan standar lain);	penggunaan produk dalam negeri untuk teknologi dan MPK (material, peralatan konstruksi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.	pemenuhan terhadap standar mutu material	pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	pemenuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

***Pilih salah satu sesuai sumber dana**

FORMAT K.03
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI TAHUNAN

No	Nama Bangunan Konstruksi	Nomor Kontrak (Pembangunan)	Lokasi	Tanggal dan Tahun Pembangunan	Tanggal dan Tahun Pemanfaatan	Umur Konstruksi	Fungsi Peruntukannya		Rencana Umur Konstruksi	Kapasitas dan Beban	Pemeliharaan produk konstruksi	
							Kesesuaian fungsi	Kesesuaian lokasi			Pemeliharaan bangunan	Program pemeliharaan
1							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT K.04
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN TAHUNAN

No	NIB	Nama Usaha Orang Perseorangan	Nomer Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	Alamat	Hasil Pengawasan
1					(Tertib/Belum Tertib)
2					
3					
4					
5					

FORMAT P.01.A
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUNAN (USAHA RANTAI PASOK)

No	NIB	Nama Usaha Rantai Pasok	PJBU	Kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha	Kepemilikan dan keabsahan perizinan penggunaan material, peralatan dan teknologi	Pencatatan dalam SIMPK
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT P.01.B
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUNAN (BUJK)

No	NIB	Nama Badan Usaha	PJBU	Kesesuaian Kegiatan Konstruksi				Kesesuaian kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi		Pemenuhan persyaratan usaha		Pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan
				Jenis	Sifat	Klasifikasi	Layanan	Bentuk	Kualifikasi	SBU	NIB	
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT RK.01.A
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUNAN (RANTAI PASOK)
PROVINSI.....

No	Kabupaten/Kota	Nama Usaha Rantai Pasok	PJBU	Kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha	Kepemilikan dan keabsahan perizinan penggunaan material, peralatan dan teknologi	Pencatatan dalam SIMPK
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT RK.01.B
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUNAN (BUJK)
PROVINSI.....

No	Kabupaten/Kota	NIB	PJBU	Kesesuaian Kegiatan Konstruksi				Kesesuaian kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi		Pemenuhan persyaratan usaha		Pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan
				Jenis	Sifat	Klasifikasi	Layanan	Bentuk	Kualifikasi	SBU	NIB	
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT P.02
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI TAHUNAN
KEGIATAN KONSTRUKSI YANG DIBIYAI DENGAN DANA DARI APBD/MASYARAKAT/SWASTA/BADAN USAHA*
PROVINSI.....

No	Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	Nomor Kontrak	Nama BUK	Proses pemilihan Penyedia Jasa	Pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi			Pengawasan terhadap Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;		
					Penerapan standar kontrak	Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa	ketersediaan dokumen standar K4	penerapan SMK	kegiatan antisipasi kecelakaan kerja
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

No	Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	Nomor Kontrak	Nama BUJK	Penerapan sistem manajemen mutu konstruksi	Pengelolaan dan Penggunaan Material, peralatan dan teknologi konstruksi			Pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi		
					pemenuhan penyediaan peralatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	penggunaan material standar (SNI dan standar lain);	penggunaan produk dalam negeri untuk teknologi dan MPK (material, peralatan konstruksi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.	pemenuhan terhadap standar mutu material	pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	pemenuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

***Pilih salah satu sesuai sumber dana**

FORMAT RK.02
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI TAHUNAN
KEGIATAN KONSTRUKSI YANG DIBIYAI DENGAN DANA DARI APBD/MASYARAKAT/SWASTA/BADAN USAHA*
PROVINSI.....

No	Kabupaten/ Kota	Nomor Kontrak	Nama BUJK	Proses pemilihan Penyedia Jasa	Pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi			Pengawasan terhadap Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;		
					Penerapan standar kontrak	Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa	ketersediaan dokumen standar K4	penerapan SMKK	kegiatan antisipasi kecelakaan kerja
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

No	Kegiatan Konstruksi (Nama Paket)	Nomor Kontrak	Nama BUIK	Penerapan sistem manajemen mutu konstruksi	Pengelolaan dan Penggunaan Material, peralatan dan teknologi konstruksi			Pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi		
					pemenuhan penyediaan peralatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	penggunaan material standar (SNI dan standar lain);	penggunaan produk dalam negeri untuk teknologi dan MPK (material, peralatan konstruksi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.	pemenuhan terhadap standar mutu material	pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan	pemenuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja
1				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3				(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

***Pilih salah satu sesuai sumber dana**

FORMAT P.03
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI TAHUNAN

No	Nama Bangunan Konstruksi	Nomor Kontrak (Pembangunan)	Lokasi	Tanggal dan Tahun Pembangunan	Tanggal dan Tahun Pemanfaatan	Umur Konstruksi	Fungsi Peruntukannya		Rencana Umur Konstruksi	Kapasitas dan Beban	Pemeliharaan produk konstruksi	
							Kesesuaian fungsi	Kesesuaian lokasi			Pemeliharaan bangunan	Program pemeliharaan
1							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT RK.03
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI TAHUNAN
PROVINSI....

No	Kabupaten/ Kota	Nomor Kontrak (Pembangu nan)	Lokasi	Tanggal dan Tahun Pembangunan	Tanggal dan Tahun Pemanfaaan	Umur Konstruksi	Fungsi Peruntukannya		Rencana Umur Konstruk si	Kapasit as dan Beban	Pemeliharaan produk konstruksi	
							Kesesuaia n fungsi	Kesesuai an lokasi			Pemelihar aan bangunan	Program pemelihar aan
1							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
2							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
3							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
4							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)
5							(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)	(Tertib/ Belum Tertib)

FORMAT RK.04
REKAPITULASI PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN TAHUNAN
PROVINSI.....

No	Kabupaten/Kota	NIB	Nama Usaha Orang Perseorangan	Nomer Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	Alamat	Hasil Pengawasan
1						(Tertib/Belum Tertib)
2						
3						
4						
5						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,


Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO